

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
HALUAN IDEOLOGI PANCASILA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat persatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, melalui perjuangan yang panjang dan berliku dalam melepaskan dari belenggu penjajahan. Sejarah juga telah menunjukkan ide-ide atau gagasan yang menjadi elemen penting yang menjadi sebuah dasar Negara Indonesia dibangun, telah dicatat sejarah perdebatan antara para pendiri bangsa (*the founding fathers*) pada masa sidang Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan (BPUPK) hingga sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam perumusan Undang-Undang Dasar.

Pondasi dasar negara yang telah menjadi karya besar pendiri bangsa yaitu Pancasila harus dimaknai sebagai panduan dalam kehidupan bernegara di segala lini. Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila (Keppres Hari Lahir Pancasila), sebagai bentuk pengakuan negara bahwa Pancasila bersumber dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945 dalam Sidang pertama BPUPK yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat telah menyelenggarakan dengan agenda membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka.

Melalui Keppres Hari Lahir Pancasila, negara juga mengakui titik pencapaian kesepakatan bersama terhadap rumusan Pancasila di dasarkan pada perkembangan dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945 hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan artian demikian, pemahaman bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatikan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.

Makna satu kesatuan proses lahirnya Pancasila ini juga dapat dipahami bahwa rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 dijiwai dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945 dan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Dengan kata lain, tidak dapat memisahkan rumusan Pancasila dari sudut pandang 3 peristiwa itu masing-masing. Secara historis rumusan Pancasila 1 Juni 1945 dalam pidato Soekarno, dimulai dari Soekarno memberikan pendapatnya mengenai maksud pertanyaan Ketua BPUPK Radjiman Wedyodiningrat, dengan menjelaskan konsep *Philosophische grondslag* dan *Weltanschauung*:

Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka tua Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda "Philosophische grondslag" dari pada Indonesia Merdeka. "Philosophische grondslag" itulah fundamen, filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi" ".....Saya mengerti apakah yang Paduka tuan Ketua Kehendaki! Paduka tua Ketua minta dasar, minta philosophische grondslag atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschauung, diatas di mana kita mendirikan negara Indonesia itu".¹

Atas dasar pendekatan *philosophische grondslag*, dalam pidato 1 Juni 1945 tersebut Soekarno menawarkan rumusannya tentang lima prinsip (sila) yang menurutnya merupakan titik persetujuan (*common denominator*) segenap elemen bangsa, diantaranya:²

Pertama, Kebangsaan Indonesia

Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat... Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi 'semua buat semua'... "Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan."

¹ Ahmad Basarah, 2017, Bung Karno Islam dan Pancasila, Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan I, hal. 29

² Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 15

Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan :

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Ketiga, mufakat atau demokrasi:

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan... Kita mendirikan negara 'semua buat semua', satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan... Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

Keempat, kesejahteraan sosial:

Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial... Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan:

Prinsip Indonesia Merdeka, dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa... bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.

Dasar pemikiran Soekarno tentang Pancasila diterima secara aklamasi oleh BPUPK sebagai dasar penyusunan falsafah negara Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan dalam sidang BPUPK Soekarno satu-satunya yang tegas mengusulkan *philosofische grondslag* yaitu lima sila yang disebut Pancasila untuk negara yang akan dibentuk.³

³ Panitia Lima, 1980, Uraian Pancasila, Penerbit Mutiara, Jakarta, hal. 25

Roeslan Abdoelgani⁴ menjelaskan rumusan Pancasila dalam Pidato Soekarno, dengan menempatkan Sila Ketuhanan dibagian akhir, diartikan sebagai sesuatu yang mengunci di dalam kekuasaan keempat dasar yang disebut terlebih dahulu. Demikian pernyataan lengkap Roeslan Abdoelgani dalam Sidang Konstituante, dinyatakan sebagai berikut:

Ketuhanan disebut belakangan hendaknya jangan kemudian ditarik kesimpulan seakan-akan dasar ini hendak kita belakangan. Jauh daripada itu ia sekedar menuruti sistematik penjelasan saja. Malahan penyebutan dalam bagian ahir itu hendaknya diartikan sebagai sesuatu yang mengunci di dalam kekuasaan keempat dasar yang disebut lebih dahulu. Namakanlah Sila Ketuhanan itu urat tunggangnya Pancasila seperti kualifikasinya Hamka; namakanlah ia tiang turusnya Pancasila seperti kualifikasinya saudara Moh Natsir di Karachi tahun 1952. Dengan lima dasar ini negara kita sebenarnya mempunyai dua macam fundamen, yaitu fundamen moral dan fundamen politik, fundamen keduniawian; bukan dalam pengertian bahwa yang satunya timbul sebagai akibat yang lainnya, atau yang lainnya timbul sebagai akibat yang satunya, melainkan kedua dua fundamen itu tali-temali. Dalam pada itu dasar ketuhanan ini mengandung pengakuan pula – seperti yang diucapkan Saudara Suwirjo bahwa bangsa Indonesia dilahirkan di dunia oleh Tuhan, bukan tersedia untuk menjadi tindasan (jajahan) bangsa lain, tapi juga tidak disuruh supaya menjajah bangsa lain.⁵

Pernyataan Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945 yang menyatakan dari perasan lima sila menjadi satu, yakni gotong royong, menegaskan bahwa semua sila Pancasila itu adalah semangat gotong royong. Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran), bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip kemanusiaan universalnya harus berjiwa gotong rooyng (yang berkeadilan dan berkeadaban), bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip persatuannya harus berjiwa gotong royong (mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan dalam “bhinneka tunggal ika”), bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan ataupun menolak

⁴ Roeslan Abdulgani dalam Benteng Pantjasila, 1957 Mempertahankan Dasar Negara Pantjasila dalam Sidang Konstituante, Jajasan Pantjasila, Yogyakarta, hal. 55

⁵ *Ibid*

persatuan. Prinsip demokrasi harus berjiwa gotong royong (mengembangkan musyawarah mufakat), bukan demokrasi didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa atau pemilik modal. Prinsip keadilannya harus berjiwa gotong royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualism-liberalisme, kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.⁶

Setelah sidang pertama, Ketua BPUPK membentuk Panitia Kecil yang bertugas mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya (10 s/d 17 Juli 1945). Panitia Kecil ini beranggotakan delapan orang (Panitia Delapan) dibawah pimpinan Soekarno, dengan komposisi 6 (enam) orang wakil golongan kebangsaan dan dua orang wakil golongan Islam. Panitia Delapan ini terdiri dari Soekarno, M. Hatta, M. Yamin, A. Maramis, M. Sutardjo Kartohadikoesoemo, Oto Iskandardinata (golongan kebangsaan), Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H Wachid Hasjim (golongan Islam).⁷

Istilah golongan kebangsaan dan golongan Islam tersebut muncul karena selama sidang BPUPK yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, terdapat dua aliran pemikiran tentang prinsip dasar Indonesia Merdeka, yakni tokoh-tokoh sidang BPUPK yang mengusulkan dasar negara kebangsaan dan dasar negara Islam.⁸

Pada masa reses Soekarno memanfaatkan masa persidangan Chuo Sangi In ke VIII (18 s/d 21 Juni 1945) di Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan Panitia Kecil. Dalam pertemuan tersebut, Panitia Kecil dapat mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah yang dapat digolongkan ke dalam 9 (Sembilan) kategori:

1. Indonesia merdeka selekas-lekasnya;
2. Dasar (negara);
3. Bentuk negara uni atau federasi;

⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit*, hal. 18-19

⁷ *Ibid*, hal. 34

⁸ Ahmad Basarah, 2017, *Bung Karno Islam dan Pancasila*, *op.cit*, hal. 35

4. Daerah negara Indonesia;
5. Badan Perwakilan Rakyat;
6. Badan Penasihat;
7. Bentuk negara dan kepala negara;
8. Soal pembelaan;
9. Soal keuangan.

Selain pembahasan pada topik tersebut, pada akhir pertemuan Soekarno berinisiatif membentuk Panitia Kecil beranggotakan sembilan orang, yang nantinya dikenal sebagai “Panitia Sembilan”. Panitia Sembilan ini terdiri dari Soekarno (ketua), Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A Maramis Soebardjo (golongan kebangsaan), K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, dan R. Abikusno Tjokosoejoso (golongan Islam). Panitia Sembilan bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun alasan perubahan komposisi Panitia Delapan menjadi Panitia Sembilan dikarenakan keinginan baik Bung Karno untuk memberikan penghormatan kepada golongan Islam dan menjaga keseimbangan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Komposisi Panitia Sembilan ini dibuat lebih seimbang ketimbang Panitia Delapan. Panitia Sembilan yang diketuai oleh Soekarno memang dibentuk sebagai ikhtiar untuk mempertemukan pandangan antara dua golongan, Islam dan kebangsaan, menyangkut dasar kenegaraan. Seperti diakui Soekarno, “Mula-mula ada kesukaran mencari kecocokan paham antara kedua golongan ini.”Namun dengan komposisi yang relatif seimbang, Panitia ini berhasil merumuskan dan menyetujui rancangan Pembukaan UUD yang kemudian ditandatangani oleh setiap anggota Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945.⁹

A.B Kusuma juga menyatakan, bahwa pada zaman Jepang golongan kebangsaan dan Islam masih belum bersatu. Golongan kebangsaan tergabung dalam Jawa Hokokai, sedangkan golongan Islam tergabung dalam Masyumi. Pada tanggal 18-21 Juni 1945,

⁹ Yudi Latif, Negara Paripurna..., *op.cit*, hal. 23

diselenggarakan sidang Cuo Sangi In ke-8. Soekarno menggunakan kesempatan kehadiran anggota Cuo Sangi In di Jakarta untuk mengadakan sidang Panitia Kecil (Panitia Delapan). Pertemuan itu dihadiri 38 orang. Dalam pertemuan itu dibentuk Panitia Kecil yang terdiri dari Sembilan orang. Pertemuan itu kemudian menghasilkan Rancangan Pembukaan UUD. Penting untuk dicatat, bahwa Panitia Sembilan dibentuk atas inisiatif Soekarno di masa reses sidang BPUPK. Pertemuan itu dapat berhasil karena Bung Karno menampung semua aliran pemikiran dari golongan Islam, dan mengubah perbandingan antara golongan nasionalis dan golongan Islam di Panitia Kecil, yang semula 6 berbanding 2, menjadi 5 berbanding 4.¹⁰

Konsep rancangan Pembukaan ini disetujui pada 22 Juni 1945. Oleh Bung Karno rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar ini diberi nama “Mukaddimah”, oleh M. Yamin dinamakan “Piagam Jakarta” dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut “*Gentlemen’s Agreement*”.¹¹ Adapun rumusan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar (Piagam Jakarta), sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam

¹⁰ A.B Kusuma, 2009. Lahirnya Undang-Undang Daar 1945 (edisi Revisi), Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 5-21.

¹¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015, Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Jakarta, Setjen MPR RI, hal. 38

*suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*¹²

Ketika melaporkan hasil-hasil yang telah dilakukan Panitia Kecil pada tanggal 10 Juli 1945 (masa persidangan kedua BPUPK 10-17 Juli 1945), Soekarno menyadari bahwa kegiatan pertemuan dan rumusan-rumusan yang dihasilkannya itu melanggar formalitas. Bukan saja tempat dan mekanismenya yang tidak resmi, tetapi juga meampui kewenangannya. Menurut rancangan Jepang, tugas BPUPK hanyalah melakukan usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan, adapun tugas penyusunan rancangan dan penetapan UUD menjadi kewenangan PPKI. Dalam laporannya Soekarno mengakui:

*Semua anggota Panitia Kecil sadar sama sekali bahwa jalannya pekerjaan yang kami usulkan itu sebenarnya ada yang menyimpang daripada formaliteit, menyimpang daripada aturan formeel yang telah diputuskan, telah ditentukan. Tetapi anggota Panitia Kecil berkata: Apakah arti formaliteit di dalam zaman gegap gempita ini. Apakah arti formaliteit terhadap desakan sejarah sekarang ini.*¹³

Hasil rumusan Piagam Jakarta itu mendapat tanggapan dari anggota BPUPK, Latuharhary. Dalam tanggapannya pada 11 Juli 1945, ia menyatakan keberatannya atas pencantuman “tujuh kata” itu. Menurutnya:

*Akibatnya akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap pada agama lain. Maka dari itu saya harap supaya dalam hukum dasar, meskipun ini berlaku buat sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam. Saya usulkan supaya dalam hukum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun juga yang dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan yang bersangkutan.*¹⁴

¹² *Ibid*

¹³ Yudi Latif, Negara Paripurna..., *Op.cit*, hal. 25-26

¹⁴ *Ibid*

Tanggapan Laturharhary merangsang perdebatan pro-kontra menyangkut “tujuh-kata” beserta pasal-pasal ikutannya seperti “agama negara” dan syarat agama seorang Presiden, yang nyaris membawa sidang ke jalan buntu. Berkat kewibaaan Soekarno, untuk sementara waktu, kemacetan bisa diatasi. Pada 11 Juli 1945, Soekarno berkata “Barangkali tidak perlu diulangi bahwa *preamble* adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan paham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam.” Pada 16 Juli 1945, dengan berlinang air mata, Soekarno menghimbau agar yang tidak setuju dengan hasil rumusan Panitia Sembilan bersedia berkorban meninggalkan pendapatnya demi persatuan Indonesia. Dengan demikian, hasil rumusan Piagam Djakarta (dengan “tujuh kata”-nya) itu bertahan hingga akhir masa persidangan kedua (17 Juli 1945).¹⁵

Tanggal 18 Agustus 1945, kesepakatan yang terdapat dalam Piagam Jakarta tersebut diubah pada bagian akhirnya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Hal penting yang diubah oleh panitia ini adalah tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, yang semula berbunyi “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga diubahnya klausul pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 6 ayat (1) mengenai syarat Presiden. Semula ketentuan itu mensyaratkan Presiden harus orang Indonesia asli dan beragama Islam, tetapi kemudian diubah menjadi hanya “harus orang Indonesia asli”.¹⁶ Sehingga rumusan alinea 4 Pembukaan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut:

“.....Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia

¹⁵ *Ibid*, hal. 27

¹⁶ Sekretariat Jenderal MPR, Empat Pilar..., *Op.Cit*, hal. 36

dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Mohammad Hatta sebagai tokoh yang punya andil besar terhadap penghapusan “tujuh kata” tersebut. Pada pagi hari menjelang dibukanya rapat PPKI, Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam agar bersedia mengganti kalimat, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” dalam rancangan Piagam Djakarta dengan kalimat, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Alasannya demi menjaga persatuan bangsa.¹⁷

Rumusan pidato 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK, rumusan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 harus dipahami sebagai satu kesatuan proses dalam kelahiran Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara.¹⁸

Konsensus bersama tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara telah melalui proses yang panjang, berliku dan menggugah kesadaran kebangsaan kita. Pancasila telah menjadi *common denominator* (titik persetujuan) di antara seluruh elemen kelompok bangsa, karena karakternya sebagai falsafah yang mempersatukan perbedaan arus politik, agama, dan etnis yang sangat majemuk di negeri ini. Para sejarawan menegaskan, bahwa jejak kelahiran Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama BPUPK, pada masa 29 Mei hingga 1 Juni 1945.¹⁹ Mengenai kedudukan hukum Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar falsafah negara dan peran Soekarno dalam perumusan dasar negara juga disampaikan oleh Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan Ketua BPUPK yang dalam sambutannya di buku Lahirnya Pancasila menyatakan:

¹⁷ Yudi Latif, Negara Paripurna..., *Op.cit*, hal. 83

¹⁸ M. Taufik Kiemas, 2013 Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Sumber Moralitas dan Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 40

¹⁹ *Ibid*, hal. 36

Lahirnya Pancasila ini adalah buah steo-grafish verslag dari pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak tertulis dahulu (voor de vuist) dalam sidang yang pertama pada tangga; 1 Juni 1945 ketika sidang membicarakan dasar (beginssel) negara kita, sebagai penjelmaan daripada angan-angannya. Sudah barang tentu kalimat-kalimat sesuai pidato yang tidak tertulis dahulu, kurang sempurna tersusunnya. Tetapi yang penting ialah ISINYA! Mudah-mudahan "Lahirnya Pancasila" ini dapat dijadikan pegangan, dapat dijadikan pedoman oleh Nusa dan Bangsa kita seluruhnya, dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan kemerdekaan negara.²⁰

Lebih lanjut menurut Radjiman Wedyodiningrat:

Bila kita pelajari dan selidiki sungguh-sungguh Lahirnya Pancasila ini, akan ternyata bahwa ini adalah suatu Democratisch Beginssel, suatu Beginssel yang menjadi dasar negara kita, yang menjadi Rechts-ideologie Negara kita; suatu Beginssel yang telah meresap dan berurat-berakar dalam jiwa Bung Karno dan yang telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sidang ada di bawah penilikan yang keras dari Pemerintah Balatentara Jepang. Memang jiwa yang berhasrat merdeka, tang mungkin dikekang-kekang!²¹

Mendasarkan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 100/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa secara konstitusional Pembukaan UUD 1945 tersebut mendudukkan apa yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Disisi lain Mahkamah Konstitusi melalui Putusan yang sama menyatakan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pemahaman, bahwa kedudukan Pancasila sebagai:

²⁰ Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 1988, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal. 84

²¹ *Ibid*

1. Dasar Negara
2. Filosofi Negara
3. Norma Fundamen Negara
4. Ideologi Negara
5. Cita Hukum Negara

menempatkan Pancasila sebagai kerangka berpikir bangsa dan negara serta dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Dengan kata lain Pancasila harus dipahami sebagai suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara realita, kondisi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, dapat diidentifikasi adalah naik turunnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Hal ini dikarenakan:

- 1) Masih adanya sikap dan perilaku penyelenggara negara yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan prinsip dasar kehidupan sehingga seringkali memunculkan tindakan yang melanggar aturan.
- 2) Masih adanya penyelenggara negara yang terkesan bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan umum dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.
- 3) Masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang tidak memperhitungkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan.
- 4) Masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang cenderung melanggar hak asasi manusia.
- 5) Masih adanya kebijakan penyelenggara negara yang cenderung memilih kebijakan yang mengabaikan kepentingan rakyat kecil.

Perilaku penyelenggara yang cenderung menyimpang tersebut, pada akhirnya menimbulkan persoalan seperti:

- a. Terhambatnya upaya mencapai kesejahteraan secara merata ;

- b. Tidak semua warga negara mendapatkan akses untuk mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang layak;
- c. Jaminan kesehatan dan pendidikan rakyat masih belum merata diseluruh wilayah;
- d. jaminan rasa keadilan sosial dengan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya belum bisa secara merata dinikmati warga negara.

Belum lagi dalam kehidupan bermasyarakat terdapat peristiwa-peristiwa yang harusnya dapat dicegah untuk tidak terjadi, seperti:

- 1) pola interaksi antarumat beragama yang kadang masih menampilkan gejala intoleran;
- 2) Timbulnya fanatisme kedaerahan, dengan mengarah pada kelompok-kelompok.
- 3) Kesenjangan antar masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi;
- 4) Degradasi moral dalam kehidupan bermasyarakat
- 5) Tindakan-tindakan yang mengarah pada pembedaan berdasarkan Suku, Agama dan Ras

Kondisi-kondisi yang terjadi secara faktual, dikarenakan eksistensi Pancasila belum dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan cabang-cabang kekuasaan negara serta belum menjadi pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi, hingga saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya kondisi ini menimbulkan konsekuensi, yaitu:

- 1) Belum adanya pedoman bagi penyelenggara dalam menyusun, menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional baik di pusat maupun di daerah berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- 2) Belum adanya pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya untuk mempertautkan bangsa yang beragam (*bhinneka*) ke dalam kesatuan (*ke-ika-an*) yang kokoh;

- 3) Belum adanya pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan.
- 4) Belum adanya pedoman dalam mewujudkan manusia Indonesia memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya, dengan ciri:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
 - b. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya;
 - c. menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. mengutamakan musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - e. aktif melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan bersama yang berkeadilan sosial.

Pada dasarnya aktualisasi Pancasila juga diwujudkan dalam pelaksanaan tujuan negara sebagaimana terdapat pada alinea ke 4 Undang-Undang Dasar NRI 1945, yakni :

- a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan
- b) untuk memajukan kesejahteraan umum;
- c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

semua tujuan negara ini bisa tercapai atas panduan dari Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum, pandangan hidup dan filsafat dasar bangsa.

Karenanya untuk mencapai tujuan bernegara diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila. Haluan ideologi Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh warga bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan nasional di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Haluan Ideologi Pancasila dapat dipahami sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni **pertama**, Adanya realita bahwa pengambilan kebijakan penyelenggara negara selama ini masih berjalan sendiri-sendiri antar lembaga tanpa adanya pedoman dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pengambilan keputusan. **Kedua**, belum adanya pedoman bagi penyelenggara dalam menyusun, menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional baik di pusat maupun di daerah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. **Ketiga**, belum adanya pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya

untuk mempertautkan bangsa yang beragam (*bhinneka*) ke dalam kesatuan (*ke-ika-an*) yang kokoh. **Keempat**, belum adanya pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila?
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila.
- b. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila.
- c. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila. Dengan menguraikan juga mengenai Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pancasila, sebagai Dasar Negara, pandangan hidup (*weltanschauung*) dan ideologi bangsa.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasis metode penelitian hukum. Metode dalam uraian ini dikonsepsikan sebagai cara untuk mengumpulkan data, cara menganalisis data dan cara menyajikan data, melalui pendekatan dan analisis tertentu secara konsisten.

Data untuk penyusunan Naskah Akademik ini dikumpulkan dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil-hasil FGD (*Focus Group Discussion*), wawancara dengan pakar terpilih dan dengan Dewan Pengarah Badan Haluan Ideologi Pancasila. Data sekunder dalam uraian ini terdiri dari : (1) bahan hukum primer dan ; (2) bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia (termasuk Ketetapan MPR), yang berkaitan dengan Haluan Ideologi Pancasila. Bahan hukum sekunder, bersumber dari pendapat ahli atau pakar yang memberi penguatan dan atau penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Haluan Ideologi Pancasila.

Metode analisis yang digunakan dalam mengkaji hasil penelitian adalah metode analisis deduktif. Berdasarkan metode analisis deduktif ini, Pancasila sebagai Dasar Negara, pandangan hidup dan ideologi negara, ditempatkan sebagai *premis major*, sebagai pokok yang menjadi batu uji yang tidak boleh dilanggar nilai-nilainya, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam menjalankan demokrasi politik maupun ekonomi

di Indonesia. Setelah dilakukan analisis, selanjutnya dilakukan penulisan Naskah Akademis ini yang dituangkan dalam narasi.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab II ini mendeskripsikan kajian teoritis dan praktik empiris. Dikarenakan menekankan pada pembahasan Haluan Ideologi Pancasila, maka dalam kajian teoritis bab ini, maka bagian ini akan menguraikan dari pendekatan kajian filsafat, teori dan asas-asas sebagai jastifikasi penyusunan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

Dalam pendekatan filsafat, akan diuraikan mengenai Pancasila sebagai Ideologi, nilai-nilai Pancasila, pokok-pokok pikiran Pancasila, nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional dan Sasaran pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Sedangkan dalam level teori, akan menggunakan teori perundang-undangan dan konsep negara hukum. Pada kajian asas, akan dielaborasi perihal pendekatan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam upaya pembentukan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Disamping itu Haluan Ideologi Pancasila juga akan dikaji dari sudut pandang praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang.

A. Kajian Teoretis

1) Pendekatan Filsafat dalam memahami Ideologi Pancasila, Nilai Pancasila, Pokok-Pokok Pikiran Pancasila, Pancasila sebagai dasar pembangunan nasional

a. Pancasila Sebagai Ideologi

Istilah Ideologi bersumber dari *idea* (pemikiran-pemikiran atau gagasan) dan *logos* (logika) manusia yang bersumber dari peristiwa sebab-akibat di dalam realitas. Berbasis konsepsi itu, ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran-pemikiran (*a set of ideas*) yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang diyakini

kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ideologi inilah yang menjadi bintang penuntun, payung berpikir, yang menentukan bagaimana seseorang mengkonsepsikan realitas kehidupan masyarakatnya. Apakah dirinya dipahami sebagai makhluk individual atau sebagai makhluk sosial (*aspek ontologis*) dan bagaimana yang bersangkutan mengkonsepsikan relasinya dengan realitas kehidupan masyarakat sekelilingnya. Apakah dia mengkonsepsikan dirinya sebagai makhluk individu yang tidak memiliki kaitan dengan lingkungan sosialnya atautkah mengkonsepsikan dirinya sebagai bagian anggota masyarakat yang harus menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*aspek epistemologis*). Dari ideologi dapat diidentifikasi nilai-nilai (*values*) suatu bangsa yang mampu menjadi penuntun arah menuju kehidupan yang baik bagi masyarakat bangsa tersebut.

b. Nilai-Nilai Dalam Pancasila

Nilai merupakan ide atau konsep yang akan menjadi penuntun seseorang dalam mengkonsepsikan kedudukan dirinya di dalam alam semesta. Dari tuntunan itu kemudian manusia dapat menentukan apa yang disebut kebaikan dan apa yang disebut keburukan dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Dengan perkataan lain, nilai (*value*) merupakan sebuah idea yang selalu bersifat subjektif, berisi tentang apa yang baik dan apa yang harus di jauhi, tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sebuah nilai tumbuh berdasar pengalaman hidup, dan tumbuhnya kesadaran rasional, serta dipengaruhi pula lingkungan tatanan sosialnya. Sebuah nilai akan menjadi mengikat sebuah komunitas apabila memang ada objektifikasi dari nilai yang sesungguhnya subjektif itu, melalui proses-proses penerimaan yang benar²².

²² Dalam kajian Filsafat, penjelasan tentang makna nilai disampaikan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa nilai-nilai (*values*) terbentuk oleh pengalaman akal dan pengalaman

Nilai-nilai (*values*) merupakan sesuatu yang abstrak, ada dalam pikiran manusia. Nilai-nilai (*values*) memuat tuntunan tentang bagaimana suatu kehidupan harus dijalankan supaya menjadi baik. Berdasarkan pengertian tersebut maka Pancasila sebagai ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran-pemikiran (*a set of ideas*) yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai yang menuntun bagaimana tata masyarakat adil dan makmur harus dijalankan guna mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, yang melandaskan pada keyakinan bahwa manusia sejatinya diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Berdasarkan keyakinan itu maka nilai-nilai: religiusitas, keadilan, gotong royong, musyawarah, dan mengakui keberagaman sebagai kodrat, menjadi utama bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup yang menyejarah dan bersumber dari : (1) Religiusitas bangsa Indonesia ;(2) Adat Istiadat ;(3) Kearifan Lokal ; (4) Pandangan atau filsafat pemikiran dan ideologi yang berkembang ketika Pancasila dilahirkan ; (5) Budaya yang tumbuh dalam kehidupan bangsa ; (6) Konsepsi hubungan individu dengan masyarakat yang sudah membudaya dalam masyarakat

dalam kehidupan nyata. Pemikiran Immanuel Kant merupakan reaksi atas dominasi pemikiran Empirisme yang tumbuh berkembang dominan di Eropa Barat Abad 18 -19. Kehidupan bukan hanya ditentukan oleh pikiran inderawi saja, tetapi akal pikiran manusia juga bisa menuntun pada hal-hal yang baik. Sumber : Paul Kleinman, *Philosophy 101 From Plato and Socrates to Ethics And Metaphysics*, 2013, Massachusetts, Adamsmedia, p.82-92; Landau, Cecile and Andrew Szudek, Sarah Tomley (editor), *The Philosophy Book*, 2011, London ,Dorling Kindersley Limited, p.166-171; Marcus Weeks, 2014, *Philosophy in Minutes : 200 Key Concepts Explained in an Instant*, , London, Quercus Edition ltd, p.260-264 ; Stephen Law, *The Great Philosophers*, 2007, London, Quercus, p.177-187; Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, hal 94-102. Cara berpikir Immanuel Kant ini bisa digunakan untuk menjelaskan tentang makna nilai-nilai Pancasila.

Indonesia.²³ Dalam cara berpikir Indonesia, realitas tidak dimaknai dengan dominasi logika empirik (faktuil), tetapi selalu diseimbangkan dengan melibatkan aspek-aspek keillahian (religiusitas). Humanisme dalam perspektif cara berpikir Indonesia dikonsepsikan sebagai semangat yang mengutamakan kemanusiaan tetapi dilandasi semangat gotong royong. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dipahami sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Atas pemikiran sila Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Bung Karno, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasarnya dijabarkan menjadi empat prinsip:

- (a) Pada prinsipnya menegaskan bahwa bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan.
- (b) Pada prinsipnya, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembang Tuhannya dan beribadah dengan cara yang leluasa.
- (c) Pada prinsipnya segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada egoism agama; dan
- (d) Pada prinsipnya, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, berkeadaban, dengan sikap saling hormat menghormati sesama pemeluk agama dan kepercayaan.²⁴

2. Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Atas uraian pemikiran sila Kemanusiaan yang adil dan beradab oleh Bung Karno, maka sila Kemanusiaan yang adil dan beradab pada dasarnya dapat dijabarkan menjadi empat prinsip, yaitu:

²³ Sumber : Sekretariat Jenderal MPR-RI,2012, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI*, hal. 4-10;

²⁴ Ahmad Basarah, Bung Karno, Islam dan Pancasila, ... Op.Cit, hal. 144

- a. Pada prinsipnya menegaskan bahwa kita harus mendirikan negara Indonesia merdeka menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.
- b. Pada prinsipnya internasionalisme bukanlah paham yang tidak menginginkan adanya kebangsaan yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada NIPPON, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnya.
- c. Pada prinsipnya, internasionalisme kita adalah internasionalisme yang berakar di dalam buminya nasionalisme, dan nasionalisme yang hidup dalam taman sarnya internasionalisme; dan
- d. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban.²⁵

3. Nilai Persatuan Indonesia

Atas uraian pemikiran sila Persatuan Indonesia oleh Bung Karno, maka sila Persatuan Indonesia pada dasarnya dapat dijabarkan menjadi empat prinsip, yaitu:

- a. Pada prinsipnya menegaskan bahwa kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia yang bulat. Bukan kebangsaan Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, tetapi kebangsaan Indonesia. Bukan negara untuk satu orang, satu golongan, tetapi negara semua buat semua.
- b. Pada prinsipnya menegaskan bahwa Persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁵ *ibid*, hal. 146-147

- c. Pada prinsipnya menegaskan bahwa Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia; dan
- d. Pada prinsipnya, kebangsaan kita bukanlah kebangsaan yang sempit, menyendiri, bukan *chauvinisme*, melainkan bangsa yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.²⁶

4. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijakan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Atas uraian pemikiran sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan oleh Bung Karno, maka sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan pada dasarnya dapat dijabarkan menjadi empat prinsip, yaitu:

- a. Pada prinsipnya, syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan, perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu *Staat* yang hidup betul-betul hidup jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah candradimuka, kalau tidak ada tidak ada perjuangan paham di dalamnya;
- b. Pada prinsipnya, dengan jalan mufakat kita memperbaiki segala hal, termasuk keselamatan negara yaitu dengan jalan musyawarah dan mufakat di dalam Badan Perwakilan Rakyat;
- c. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem mengenal sistem dictator mayoritas dan tirani minoritas; dan
- d. Pada prinsipnya bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan keadilan dalam semangat

²⁶ *ibid*, hal 150

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial.²⁷

5. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Atas uraian pemikiran sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia oleh Bung Karno, maka sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya dapat dijabarkan menjadi empat prinsip yaitu:

- a. Pada prinsipnya, menegaskan bahwa tidak boleh ada kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka;
- b. Pada prinsipnya, demokrasi kita mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi sekaligus. Demokrasi kita tidak hanya demokrasi politik (*politieke democratie*) saja, melainkan harus ada demokrasi ekonomi (*economische democratie*), harus ada keadilan sosial;
- c. Pada prinsipnya, Indonesia menuju pada kondisi di mana semua rakyatnya sejahtera, cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku Ibu Pertiwi; dan
- d. Pada prinsipnya dalam negara Indonesia setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat dan berkeadilan bagi kemanusiaan.²⁸

c. Pokok-Pokok Pikiran Pancasila

1) Tujuan Perwujudan Pancasila

Perwujudan Pancasila bertujuan untuk mengakhiri dan melenyapkan segala penderitaan lahir batin, dan memberikan nikmat rohaniah dan badaniah kepada seluruh rakyat, dengan menciptakan tata kehidupan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan Pancasila dengan tercapainya keadilan sosial, kemerdekaan individu, kemerdekaan

²⁷ *ibid*, hal. 154-155

²⁸ *ibid*, hal. 158

bangsa dan segala perwujudan dari budi dan hati nurani, yang menunjukkan derajat dan mutu kemanusiaan yang bersifat universal.

2) Sendi Pokok Pancasila

Sendi pokok Pancasila adalah keadilan. Dalam hal ini keadilan merupakan kebajikan dan keutamaan yang menggerakkan dan meringankan cipta, rasa, dan karya manusia untuk senantiasa berbagi dan memberikan segala sesuatu yang menjadi hak atau semestinya harus diterima. Keadilan dalam Pancasila mensyaratkan bahwa setiap manusia dalam berbangsa dan bernegara mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa rintangan. Keadilan mewujudkan diri dalam kenyataan tata kehidupan dan penghidupan manusia dalam wujud berikut.

3) Catur Upaya Pancasila

Catur Upaya Pancasila adalah empat perilaku yang harus senantiasa diupayakan oleh manusia Indonesia, yaitu *keadilan, cinta kasih, kepantasan, dan sikap berani berkorban*. Pelaksanaan keadilan tanpa cinta kasih, dengan hanya dasar pertimbangan hak dan hukum semata, akan mengakibatkan keadilan menjadi keras dan kejam. Keadilan sebagai sendi pokok Pancasila tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat tiga sendi lain yang merupakan satu kesatuan dengan sendi keadilan sehingga Pancasila sesungguhnya terdiri atas empat sendi, yang merupakan empat perilaku yang harus selalu diupayakan oleh segenap bangsa Indonesia. Keempat sendi tersebut dinamakan Catur Upaya Pancasila.

4) Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan landasan politik dan ekonomi dalam negara berdasarkan Pancasila. Demokrasi

Pancasila yang diselenggarakan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan negara didasari semangat permusyawaratan yang ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial. Pelaksanaannya didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Pancasila untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, tertib, bersemangat gotong royong dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadilan, gotong royong dan asas kekeluargaan merupakan landasan dalam menjalankan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Pancasila sebagai Pokok-Pokok Pikiran Pancasila terdiri atas:

- (a) politik berdasarkan Pancasila;
- (b) ekonomi berdasarkan Pancasila.

Keduanya merupakan dua hal yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Dengan demikian, pada prinsipnya Demokrasi Pancasila mencari “keberesan” politik dan “keberesan” ekonomi sekaligus. Demokrasi Pancasila tidak hanya demokrasi politik (*politieke democratie*) saja, tetapi harus ada demokrasi ekonomi (*economische democratie*), harus ada keadilan sosial.

(a) Politik Berdasarkan Pancasila

Cita-cita tentang Politik Pancasila berisi gambaran tentang negara dengan pemerintahan negara yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Begitu juga adanya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan didukung oleh fungsi dan peran partai politik secara efektif, serta kontrol sosial masyarakat yang semakin luas.

Pemerintah yang dimaksud dalam Politik Pancasila adalah Pemerintah Nasional yang konstitusional; demokratis,

bermartabat, berwibawa dan mengakui, menjamin, melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia; serta memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Cita-cita Pemerintah Nasional sebagai alat Politik Pancasila menggambarkan suatu pemerintahan yang stabil, kukuh dan berwibawa sebagai pemimpin segala karya dan daya cipta seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Nasional sebagai alat Politik Pancasila menjalankan kebijaksanaan politik dengan berpedoman pada pikiran sebagai berikut:

- a. mengabdikan pada kepentingan rakyat;
- b. memfasilitasi inisiatif dan partisipasi rakyat dalam perbaikan masyarakat, bangsa dan negara;
- c. bertindak cepat untuk mengejar ketertinggalan di segala bidang;
- d. memprioritaskan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan pembangunan;
- e. bersikap jujur dan hemat sebagai perwujudan sikap tanggung jawab dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan rakyat; dan
- f. menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang berkepribadian dalam memelihara hubungan baik dengan semua bangsa untuk mewujudkan perdamaian dunia.

(b) Ekonomi Berdasarkan Pancasila

Cita-cita tentang Ekonomi Pancasila menggambarkan suatu tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan ekonomi di Indonesia diselenggarakan

berdasarkan prinsip gotong royong, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Politik Ekonomi mencakup kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi, yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.²⁹

Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN, yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

Demokrasi ekonomi Pancasila berpedoman pada:

- (a) segala kegiatan produksi, baik yang diusahakan oleh negara, maupun oleh swasta, harus diwujudkan pada pengabdian terhadap kepentingan rakyat, terutama pada kebutuhan hidup pokok agar setiap warga negara dapat hidup layak sebagai manusia yang merdeka;
- (b) usaha untuk memenuhi keperluan sendiri dalam bidang bahan kebutuhan pokok yang penting untuk kehidupan sehari-hari harus menjadi tujuan dari kebijakan dan seluruh kegiatan produksi;

²⁹ Sumber : Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

- (c) seluruh kegiatan distribusi ditujukan agar bahan kebutuhan pokok sehari-hari dapat sampai dengan cepat, tepat, merata, aman, dan murah di tangan rakyat;
- (d) segala kegiatan pertanian dan perindustrian ditujukan untuk mencapai tingkat ekspor Indonesia, dari bahan baku dan barang setengah jadi, menjadi ekspor barang jadi, dari produk yang dibuat oleh Indonesia;
- (e) kegiatan ekspor ditujukan untuk menambah kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia dan keuntungan bagi negara, serta meningkatkan daya saing bangsa;
- (f) kegiatan impor ditujukan pada barang yang dapat menambah produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor secara bertahap, untuk membangun kapasitas industri nasional yang memprioritaskan pemanfaatan potensi dalam negeri;
- (g) kegiatan impor ditujukan untuk membuka kesempatan kerja dan impor berkurang secara bertahap untuk tercapainya penghematan anggaran negara;
- (h) kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dijalankan melalui kebijakan pembangunan nasional yang terencana, terarah, terukur, transparan, dan tepat guna, yang ditujukan untuk mempercepat peningkatan taraf hidup rakyat;
- (i) kegiatan ekonomi dimulai dengan pembangunan industri, khususnya industri dasar, sebagai prioritas sekaligus prinsip dalam mewujudkan kemandirian ekonomi;
- (j) tata produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i ditujukan untuk menghasilkan pendapatan negara; dan
- (k) tata distribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf

h, dan huruf i ditujukan untuk mewujudkan tata masyarakat yang berkeadilan sosial.

Pelaksanaan demokrasi ekonomi Pancasila berlandaskan pada prinsip:

- a. negara menguasai lapangan perekonomian dan hajat hidup orang banyak;
- b. pelaksanaan demokrasi ekonomi Pancasila menghindari terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang, atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan;
- c. pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana;
- d. usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar;
- e. usaha besar, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- f. pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan

ekonomi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta masyarakat luas;

- g. tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besar kemakmuran bagi usaha tani mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- h. perbankan dan lembaga keuangan wajib dalam batas-batas prinsip dan pengelolaan usaha yang sehat membuka peluang sebesar-besarnya, seadil-adilnya dan transparan bagi pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- i. dalam rangka pengelolaan ekonomi keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai bank sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak luar lainnya dan kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan;
- j. seluruh pinjaman luar negeri Pemerintah harus memperkuat perekonomian nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan dimasukkan ke dalam rencana anggaran tahunan;
- k. pinjaman luar negeri oleh swasta sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan selaku debitur dengan monitoring secara fungsional dan transparan oleh Pemerintah dalam rangka keselamatan ekonomi nasional; dan
- l. demokratisasi ekonomi bagi pekerja harus diwujudkan dalam bentuk kebebasan berserikat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendorong produktivitas, kesejahteraan pekerja, dan memperoleh peluang untuk memiliki saham perusahaan.

d. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Nasional

Soekarno pada pidato tanggal 1 Juni 1945 menyatakan bahwa sebagai *weltanschauung*, Pancasila harus diperjuangkan “*Tidak ada satu weltanschauung dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada satu weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realitiet, jika tidak dengan perjuangan!*” Pernyataan ini mengandung makna Pancasila sebagai sebuah cita-cita tidak akan dapat menjadi kenyataan kalau tidak diperjuangkan segenap bangsa Indonesia. Dari kata-kata Soekarno tersebut, dapat ditemukan pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya adalah mewujudkan Pancasila dalam realitas guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila didefinisikan sebagai suatu pembangunan yang merupakan alat untuk mencapai tata masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila yang:

- a. berdaulat di bidang politik;
- b. berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi;
- c. berkepribadian dalam bidang kebudayaan;
- d. berasas gotong royong.

Tujuan dari Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila yang bersifat menyeluruh ialah membangun masyarakat yang adil dan makmur, yang menurut ajaran Pancasila. Artinya, Pancasila harus dijadikan bintang penuntun dalam pelaksanaan pembangunan menyeluruh itu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah:

pertama, terjaminnya sandang-pangan dan perumahan yang layak bagi warga negara sehingga tidak ada kecemasan menghadapi masa depan;

kedua, adanya jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia sehingga dapat menunaikan tugas dan haknya dengan sebaik-baiknya;

ketiga, adanya jaminan hari tua setiap warga negara Indonesia sehingga tidak hidup dalam kecemasan dan kemelaratan jika sudah tidak berdaya mencari nafkah;

keempat, adanya jaminan setiap warganegara Indonesia untuk dapat menikmati dan memperkembangkan kebudayaan serta menyempurnakan kehidupan kerohaniannya, sehingga tercukupi, baik kebutuhan lahir maupun batinnya;

kelima, adanya kesempatan yang luas bagi warganegara Indonesia untuk berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia.

Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dijabarkan dalam Sasaran Pembangunan Nasional bagi Indonesia yang bertujuan membangun Indonesia dari negara kepulauan dan agraris menjadi negara industri, tanpa meninggalkan corak dan watak Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris, dengan berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi nasional.

e. Sasaran Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila

Pembangunan disebut sebagai bersifat menyeluruh karena meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial, budaya, mental dan manusia. Dari pembangunan yang bersifat menyeluruh itu disusunlah sistematika pembangunan dalam 4 (empat) bidang besar, yaitu: bidang mental-ideologi, kemasyarakatan, ketatanegaraan, bidang ekonomi dan keuangan:

- 1) Dalam bidang mental, yaitu terbentuknya rakyat Indonesia yang berjiwa dan berbudaya pikir Pancasila yang sangat mengutamakan gotong royong yang bersendikan keadilan,kebijakan;
- 2) Dalam bidang kemasyarakatan; (a) dapat dihilangkannya dominasi kapitalisme dan struktur pasar bebas maupun paham transnasional, yang masuk dalam bidang ekonomi, politik maupun budaya; (b) menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan; (c) membentuk masyarakat Indonesia yang mengarusutamakan semangat gotong royong; (d) menjadikan masyarakat Indonesia

bertanggung jawab atas keselamatan dan kemajuan negara dan masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum;

- 3) Dalam bidang ketatanegaraan, yaitu menjadikan negara sebagai alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, harus ada tata kelola yang baik berdasarkan budaya Pancasila sesuai dengan kehendak pendiri bangsa;
- 4) Dalam bidang ekonomi dan keuangan, dilandaskan pada demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menjunjung asas kekeluargaan dan maksimalisasi kesejahteraan sosial. Ekonomi yang menjunjung asas kekeluargaan tidak akan dapat memberi hasil apabila masih ada pengutamaan hak individu dalam negara berdasarkan Pancasila.

Selanjutnya dari 4 (empat) bidang besar pembangunan itu, disusunlah 11 (sebelas) bidang prioritas Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila sebagai berikut:

a. agama, rohani, dan kebudayaan

Pembangunan Nasional Sebagai Perwujudan Nilai Nilai Pancasila di bidang agama, rohani, dan kebudayaan berpedoman pada:

- 1) pembinaan agama, kerohanian, dan kebudayaan yang ditujukan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pembentuk mental dan karakter bangsa, dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia, serta mampu menolak pengaruh buruk kebudayaan asing;
- 2) menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- 3) menetapkan Pancasila dan Haluan Ideologi Pancasila sebagai mata ajar dalam kurikulum pendidikan mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi;

- 4) menetapkan pendidikan agama sebagai mata ajar dalam kurikulum pendidikan mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi;
- 5) membina sebaik-baiknya rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan untuk membangun kesadaran toleransi dan kerjasama antara umat beragama dalam semangat gotong royong;
- 6) membina dan melestarikan segala bentuk dan wujud kesenian bangsa dengan tetap mempertahankan jiwa dan karakter bangsa Indonesia;
- 7) menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, sepanjang sesuai dengan prinsip Haluan Ideologi Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8) pemajuan kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *bhinneka tunggal ika*; dan
- 9) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan.

b. Pendidikan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila di bidang kesejahteraan dan kesehatan berpedoman pada:

- 1) menyelenggarakan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila;
- 2) menyusun dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berpedoman kepada Haluan Ideologi Pancasila, untuk membentuk manusia Pancasila;
- 3) menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk tenaga terampil dan tenaga ahli sesuai dengan karakter manusia Pancasila untuk pembangunan nasional;

- 4) penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan yang bertujuan agar setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- 5) memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya;
- 6) afiliasi antara lembaga pendidikan di Indonesia dengan lembaga pendidikan di luar negeri perlu diatur agar tidak merugikan kepentingan nasional, tidak merugikan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan Indonesia;
- 7) meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumber daya manusia pendidikan dan pengajaran;
- 8) meningkatkan dan memperkuat riset dan inovasi dengan berpegang pada prinsip politik bebas aktif, memprioritaskan kebutuhan, kepentingan dan keselamatan nasional, dengan mengikutsertakan rakyat tanpa meninggalkan syarat-syarat ilmiah;
- 9) meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan ilmu pengetahuan dan pendidikan belajar; dan
- 10) mensinergikan pembangunan pembangunan nasional dengan hasil riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

c. Bidang kesejahteraan, kesehatan, dan sosial

Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila di bidang kesejahteraan, kesehatan dan sosial berpedoman pada:

- 1) mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan merata, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar wajib dilindungi oleh negara;

- 2) menjamin pemenuhan kebutuhan atas sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, lingkungan yang sehat, agama dan kepercayaan, serta kebudayaan;
- 3) menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapatkan perlakuan yang adil dan penghasilan yang layak dalam hubungan kerja untuk terpenuhinya kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya;
- 4) menciptakan program-program ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup rakyat secara umum, terutama bagi kaum buruh, petani, nelayan, dan kelompok marginal lainnya;
- 5) menciptakan kesempatan dan lapangan kerja di dalam negeri untuk mengatasi pengangguran guna meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan rakyat;
- 6) menjamin hak setiap warga negara atas jaminan sosial, yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- 7) menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- 8) menjamin pemenuhan tenaga-tenaga kesehatan di pelosok-pelosok daerah;
- 9) usaha pengobatan dan perawatan untuk masyarakat di seluruh Indonesia secara merata dan supaya obat-obatan mudah di dapat dengan harga murah;
- 10) hasil-hasil penelitian dalam bidang kesehatan hendaknya bersifat efektif, bermanfaat, dan dapat dirasakan;
- 11) memperbanyak balai latihan kerja untuk menghasilkan tenaga pembangunan di berbagai sektor;
- 12) menjamin hak milik pribadi setiap warga negara, yang dalam penggunaannya dibatasi oleh kepentingan bersama, dalam arti hak milik pribadi berfungsi sosial; dan

- 13) menjamin pemenuhan kebutuhan setiap warga negara di hari tua, sehingga tidak hidup dalam ketakutan dan kemelaratan, jika tidak berdaya dalam mencari nafkah.

d. Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila di bidang politik, hukum dan pemerintahan berpedoman pada:

- 1) memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di dalam hukum;
- 2) menjamin setiap warga negara untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara;
- 3) menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- 4) menjamin hak setiap warga negara atas status kewarganegaraannya, sepanjang tidak kehilangan kewarganegaraannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) menegakkan dan melindungi hak setiap warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yang menjamin perlindungan hak asasi manusia; dan
- 6) mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan memiliki etos kerja pengabdian yang tinggi berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan berpedoman pada:

- 1) politik pertahanan dan keamanan Republik Indonesia dan implementasinya berpedoman pada kekuatan rakyat, yang bertujuan menjamin pertahanan dan keamanan nasional, serta turut mengupayakan terciptanya perdamaian dunia;

- 2) pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif-aktif dan memiliki prinsip anti kolonialisme, anti imperialisme, berlandaskan pada pertahanan rakyat semesta, dengan rakyat sebagai sumber pertahanan utama; dan
- 3) keamanan Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah yang melibatkan seluruh rakyat mulai dari wilayah administratif terbawah yang dijalankan melalui pembangunan desa yang demokratis, merata dan berencana sebagai salah satu landasan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

f. Bidang Agraria dan Sumber Daya Alam

Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila di bidang agrarian dan sumber daya alam berpedoman pada:

- 1) terjaminnya hak rakyat atas tanah, dengan prinsip bahwa tanah merupakan alat produksi yang mempunyai fungsi sosial menjadi syarat penting dalam menghadirkan kesejahteraan;
- 2) mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
- 3) menyusun strategi pemanfaatan agraria, dan sumber daya alam yang berorientasi pada optimalisasi manfaat, memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat, dan kondisi daerah maupun nasional berdasarkan hasil riset dan inovasi nasional;
- 4) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- 5) memelihara keberlanjutan sumber daya alam yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- 6) melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;

- 7) meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antara sektor pembangunan dan antara tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan pembaruan agraria, dan pengelolaan sumber daya alam;
- 8) meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antara sektor pembangunan dan antara daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria, dan pengelolaan sumber daya alam;
- 9) mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban pemanfaatan sumber daya alam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 10) melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria, dan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila;
- 11) melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat;
- 12) menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan pendistribusian tanah yang berkeadilan;
- 13) menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan agraria, dan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakkan hukum;
- 14) memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria, dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi;
- 15) mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi; dan

- 16) memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.

g. Bidang Lingkungan Hidup

Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila di bidang lingkungan hidup berpedoman pada:

- 1) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia;
- 2) mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan;
- 3) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 4) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- 5) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 6) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- 7) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 8) mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- 9) mengantisipasi isu lingkungan global; dan
- 10) menanggulangi dan memulihkan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

h. Bidang Industri dan Produksi

Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila di bidang Industri dan Produksi berpedoman pada:

- 1) menyelenggarakan sistem industri nasional untuk mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan aktual ekonomi, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa guna memenuhi kebutuhan rakyat, khususnya bidang kesejahteraan rakyat serta bidang pertahanan dan keamanan;

- 2) menjamin prioritas produksi bahan kebutuhan pokok rakyat dengan mengutamakan sumber daya dalam negeri, serta terciptanya pendistribusian pendapatan nasional yang adil dan merata antara golongan, daerah dan wilayah dalam kesatuan sistem ekonomi nasional;
- 3) menjamin produksi dalam negeri yang kuat, bernilai tambah, dan berdaya saing tinggi serta stabil dengan melibatkan dan mengerahkan sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta modal dan potensi dalam negeri lainnya;
- 4) mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak utama perekonomian nasional;
- 5) mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta ramah lingkungan;
- 6) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 7) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja yang seluas-luasnya;
- 8) mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional;
- 9) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
- 10) mengutamakan produksi bahan pangan dan perluasan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan;
- 11) meningkatkan produksi di bidang sandang dengan pola pengolahan bahan baku sampai menjadi hasil terakhir dan penyediaan bahan baku dengan jalan menghasilkan sendiri;
- 12) mengutamakan pembangunan, perluasan dan perbaikan industri berat yang menghasilkan bahan-bahan dan tenaga listrik untuk pelaksanaan industrialisasi terutama dalam bidang pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan;

- 13) mengutamakan pendirian industri-industri pengolahan bahan-bahan mentah hasil dalam negeri menjadi barang-barang yang siap pakai;
- 14) memperluas pendirian lembaga-lembaga yang langsung berhubungan dengan obat dan alat kesehatan untuk manusia dan hewan; dan
- 15) meneliti dan mengembangkan obat-obat tradisional secara ilmiah dan menggunakannya dalam pengobatan.

i. Bidang Distribusi, Perhubungan dan Perdagangan

Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai Nilai Pancasila di bidang distribusi, perhubungan dan perdagangan berpedoman pada:

- 1) menjamin penyelenggaraan tata distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting ke seluruh wilayah secara merata hingga sampai kepada rakyat dengan cepat, cukup, merata, terjangkau dan aman, dengan mengikutsertakan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta swasta nasional;
- 2) menjamin penyaluran hasil produksi hasil bumi pangan seperti buah-buahan, sayur mayur, dan bahan pangan lainnya untuk menghindarkan pada spekulasi harga;
- 3) menjamin penguatan penyelenggaraan sistem perposan dan logistik yang sesuai dengan perkembangan teknologi, terutama sebagai tulang punggung distribusi logistik nasional;
- 4) negara menjamin penyelenggaraan perhubungan darat, laut, dan udara dalam rangka mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum serta menjaga keseimbangan kemajuan antara daerah dalam satu kesatuan ekonomi nasional;
- 5) terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan

- kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- 6) menjamin kebijakan impor dijalankan dengan memperhatikan kebutuhan pokok rakyat dan bahan baku, serta bahan penunjang untuk industri vital nasional, dengan prinsip mengurangi ketergantungan terhadap barang impor secara bertahap, serta untuk membangun kapasitas industri nasional yang mengoptimalkan pemanfaatan potensi dalam negeri; dan
 - 7) menjamin kebijakan ekspor, yang mengutamakan ekspor barang setengah jadi dan barang jadi yang tidak tergantung pada fluktuasi ekonomi dan harga internasional.

j. Bidang Telekomunikasi dan Komunikasi

Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai Nilai Pancasila di bidang telekomunikasi dan komunikasi berpedoman pada:

- 1) menyelenggarakan pembangunan telekomunikasi dan komunikasi untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antara bangsa;
- 2) membangun sistem telekomunikasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 3) membuka kesempatan pada setiap warga negara untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan telekomunikasi dan komunikasi secara bertanggung jawab;
- 4) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara telekomunikasi dan komunikasi yang berorientasi untuk kepentingan nasional;

- 5) memperkuat komunikasi, informasi, dan teknologi sebagai media informasi, dan penggerak rakyat untuk mampu berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan;
- 6) mengendalikan dampak negatif perkembangan telekomunikasi dan komunikasi secara proaktif;
- 7) menyempurnakan dan membina pers dan media untuk terwujudnya pers nasional sebagai salah satu pilar yang mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- 8) menjamin kemerdekaan pers dan media sebagai penggerak dan alat komunikasi massa, yang merupakan bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sesuai peraturan perundang-undangan dan tetap berorientasi pada kepentingan nasional.

k. Bidang Keuangan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai Nilai Pancasila di bidang telekomunikasi dan komunikasi berpedoman pada:

- 1) menjamin sumber anggaran bagi pembangunan nasional, diupayakan atas dasar kekuatan dalam negeri, dengan mengerahkan sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta modal dan potensi dalam negeri lainnya, yang sedapat mungkin tidak menambah beban bagi rakyat;
- 2) menjamin kerja sama ekonomi dan teknik dalam arti luas dengan negara lain, dilakukan sepanjang modal nasional belum mencukupi, dalam rangka pembangunan tata perekonomian nasional yang kuat, bebas, dan tidak mencederai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 3) menjamin berjalannya sistem moneter yang sehat dan stabil, sebagai upaya membangun tata perekonomian nasional yang

kuat dan mandiri, untuk menjamin lancarnya produksi, distribusi, dan perdagangan, serta peredaran uang yang berencana.

Pembangunan sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila adalah pembangunan yang bersifat menyeluruh (semesta), dilakukan berencana, dan dilakukan secara bertahap untuk menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagai sebuah landasan bagi pembangunan yang menyeluruh, sudah tentu Pembangunan Nasional sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan yang mencakup pembangunan mental atau karakter bangsa. Pembangunan harus berpusat pada manusia atau lebih dikenal dengan *human centric development*.

Ukuran keberhasilan Pembangunan sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila bukan hanya pendapatan nasional, melainkan juga seharusnya melingkupi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Indikator kemanusiaan dan keadilan ini harus terukur dan dimanifestasikan dalam rencana pembangunan ini. Sesungguhnya tidak mudah menentukan ukuran-ukuran sederhana yang dapat dijadikan ukuran nasional dalam mengukur keberhasilan Pembangunan sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila, tetapi ukuran ini harus ditemukan. Inilah tantangan bagi perencana pembangunan untuk memasukkan unsur-unsur non-parameter menjadi dimensi yang dapat dihitung dan diukur secara sederhana.

Sasaran Pembangunan sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila menyiratkan kehendak rakyat Indonesia untuk maju dan menjadi bangsa yang memiliki keunggulan peradaban di antara bangsa-bangsa lain di muka bumi. Rencana besar ini haruslah melingkupi pembangunan sumber daya manusia, politik, budaya, dan ekonomi. Pembangunan politik diarahkan untuk mencapai kehidupan politik yang berdaulat. Negara dan bangsa Indonesia menghendaki seluruh rakyat negeri ini memiliki kedaulatan atas tanah airnya, atas tumpah darahnya, dan atas bumi Indonesia. Ini dapat dicapai dengan

pembangunan kekuatan bangsa pada seluruh dimensi. Untuk membangun kekuatan bangsa, diperlukan pengerahan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan modal yang memadai sehingga diperoleh postur kekuatan nasional yang andal. Dalam bidang budaya, bangsa Indonesia telah menapaki pencapaian besar dunia dalam kebudayaan. Adanya tradisi, musyawarah untuk mencapai mufakat, sifat religius serta gotong royong dan bangunan-bangunan candi yang tersebar sebagai warisan peradaban Indonesia masa lampau merupakan manifestasi keunggulan atas budaya kerja keras, inovasi, dan tekun dari manusia Indonesia yang tampak dari arsitektur Indonesia masa lampau. Demikian pula dengan kekayaan intelektual seperti batik atau ragam kuliner khas merupakan warisan budaya nasional yang harus dipertahankan, diakui eksistensinya, dan dijadikan alat diplomasi kebudayaan.

Di bidang ekonomi, Indonesia harus menjadi negara terkemuka dalam pembangunan ekonomi dunia. Indonesia harus dapat menjadi contoh bagaimana memadukan sistem politik yang demokratis dengan sistem ekonomi yang terbuka dalam bingkai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Indonesia harus menjadi contoh sebagai negara yang berhasil membangun ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan hidup, dan tetap menjaga pemenuhan hak generasi yang akan datang untuk dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat yang memungkinkan keberlanjutan kehidupannya. Pembangunan sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila harus menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi yang mandiri, tidak tergantung dan dikendalikan oleh gejolak harga-harga dan pasar di negara-negara maju. Indonesia tidak boleh hanya dijadikan sebagai ajang investasi pencari rente, yang keuntungannya habis dipindahkan ke negeri lain. Perekonomian nasional harus kuat, bersandarkan pada potensi dan kekuatan ekonomi dalam negeri.

Kekuatan ekonomi dalam negeri itu adalah negara kepulauan dan agraris yang subur, tempat sebagian besar rakyatnya bergumul dengan lumpur, tanah, dan air laut nan asin. Kekuatan ekonomi Indonesia ada

pada kemampuannya mencukupi kebutuhan pangan sendiri dan memberi sumbangsih bagi ketersediaan pangan dunia. Pembangunan sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila adalah pembangunan bagi semua rakyat Indonesia. Kesenjangan dan ketimpangan harus semakin diperkecil.

Hasil pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan demokrasi Pancasila harus dapat dinikmati bersama melalui suatu proses distribusi yang berkeadilan dalam aras kemanusiaan. Dalam kerangka itulah Pembangunan sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila harus berurat berakar dalam budaya yang berkepribadian bangsa Indonesia. Pemerintah sebagai aktor utama pembangunan, memberikan arah atau panduan jalannya Pembangunan sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. Negara tidak boleh lagi diam dan tidak peduli terhadap apa yang dialami rakyatnya. Pemerintahan nasional adalah pemerintahan yang akan memberikan perubahan sosial untuk seluruh rakyat. Program-program pembangunan yang telah dijanjikan pemerintah menjadi acuan bagi kebijakan dalam Pembangunan Nasional di masa yang akan datang. Ekonomi Pancasila tidak berpijak pada filsafat individualisme sebagaimana diajarkan dalam kapitalisme, atau sebaliknya sosialisme yang sangat mengedepankan dominasi negara, tetapi sebagai sistem ekonomi yang berpijak pada fondasi moral yang solid dan diikat oleh kemitraan negara dan masyarakatberlandaskan semangat gotong royong.

2) Teori-Teori:

a. Teori Perundang-undangan :

A. Hamid S. Attamimi³⁰ mengatakan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar.

³⁰ A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, h. 14-15.

Oleh sebab itu dalam membuat Undang-Undang, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi Undang-Undang tersebut. Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, mendefinisikan undang-undang sebagai Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk "*statutory laws*" atau "*statutory legislations*" dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya *primary legislations* juga disebut sebagai *legislative acts*, sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah "*executive acts*", *delegated legislations* atau *subordinate legislations*.³¹ Undang-Undang merupakan karakter dari *legislative acts* atau *primary legislation*.

b. Teori Penjenjangan norma

Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*), menurut Hans Kelsen³² bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada

³¹ Jimly Asshidiqqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 10

³² Maria Farida Indrati Soeprato, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, h.25

norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staatsfundamentalnorms* (Norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).³³

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Undang-Undang Kabupaten; dan
- g. Undang-Undang Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan dibawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi.

c. Konsep Negara Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon (Common Law)*,

³³ Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*, Disertasi PPS Universitas Indonesia, h. 287

memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menentukan :

Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni :

- a. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas)
- b. Perlindungan HAM,
- c. Pemisahan Kekuasaan,
- d. Adanya peradilan administrasi³⁴.

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (*Rechtstaat*), yang berbeda dengan konsep negara hukum *Anglo Saxon* yakni *The Rule of Law*. Secara Konseptual “*the rule of law*” Dalam *Dictionary of Law*, diartikan *principle of government that all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to the law and that no person shall be punished without trial*.³⁵ Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep *The Rule of law*, yakni;

- (1) *supremacy of law*,
- (2) *equality before the law*,
- (3) *the constitution based on individual rights*.³⁶

³⁴ Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, h.28

³⁵ PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London. P.266

³⁶ A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187

Terlepas perkembangan pemikiran negara hukum sudah banyak berkembang, dengan berbagai gagasan-gagasannya. Akan tetapi yang menarik dalam 2 (dua) sistem hukum tersebut adalah perlindungan HAM. Bagi negara Indonesia yang menganut pola kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pemikiran negara hukum ini menjadi jastifikasi teoritis dalam pembentukan Undang-Undang tentang **Haluan Ideologi Pancasila**. Dikarenakan eksistensi Undang-Undang ini akan menjamin, dan melindungi hak asasi manusia warga negara dalam wujud pembangunan nasional yang berbasis Pancasila. Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum "*rechtstaat*", maka bentuk perlindungan itu harus diatur dalam instrument hukum berupa Undang-Undang.

3. Asas-Asas

a. Pembentukan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila di dasarkan pada asas-asas yang bersumber pada nilai Pancasila:

No	Asas/ Prinsip	Uraian Penjelasan
1	Ketuhanan	Manusia menyadari bahwa dirinya terus-menerus dalam proses menjadi (berubah) hingga berpuncak pada kesadaran bahwa ada kekuasaan tertinggi dan agung yang mengatur kehidupan manusia, yang disebut Kekuasaan Illahi, yang melandasi Ketuhanan. Oleh karena itu, sikap percaya dan mengagungkan kuasa Illahi dan bersyukur atas nikmat kehidupan diwujudkan dalam perbuatan dan kehendak baik untuk saling menolong dan mempertahankan kehidupan bersama.

2	Kemanusiaan	Dorongan hati-nurani manusia untuk membangun dan membentuk kesatuan diantara manusia-manusia sesamanya tidak terbatas pada manusia-manusia yang terdekat saja,tetapi meliputi seluruh umat manusia.
3	Keadilan	Di dalam tata kehidupan manusia, keadilan dapat menampakkan diri di dalam hubungan manusia dengan masyarakatnya sehingga keadilan menampakkan diri sebagai cipta,rasa,karsa, dan karya manusia untuk senantiasa memberikan dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran serta kesejahteraan bersama. Keadilan sosial adalah keadilan yang menjadi kewajiban negara untuk mewujudkannya dalam masyarakat.Dengan demikian, diperlukan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial.
4	Kebangsaan	Kebangsaan lahir apabila persatuan manusia di dalam hidup bersamanya itu dibangun dan dibentuk suatu kesatuan tertentu dengan kesadaran, pandangan, tata-cara hidup, dan budaya yang dimiliki bersama, hingga persatuan dalam suatu kesatuan itu merasa dalam satu rumah. Kebangsaan Indonesia bukan sekedar timbul karena persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib, tetapi lebih dari itu, karena adanya persatuan dan ikatan batin antara orang dengan tanah yang didiaminya.
5	Kerakyatan/ Demokrasi	Tata kerakyatan yang dibangun terangkum dalam makna Demokrasi Pancasila. Dalam

		pelaksanaannya Demokrasi Pancasila dilandaskan pada pengakuan kesejajaran manusia. Dilandaskan pada pengakuan kesejajaran manusia tersebut, tersimpul bahwa setiap manusia memiliki pribadi yang merdeka yang harus diselaraskan dengan tata kehidupan bersama.
6	Kesejahteraan	Di dalam mengusahakan kesejahteraan, diupayakan untuk mewujudkan keselarasan antara kesejahteraan individu dengan kesejahteraan umum dalam tata kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila.
7	Gotong royong	Gotong royong adalah keinsafan, kesadaran, dan semangat untuk mengerjakan dan menanggung akibat dari suatu karya secara bersama-sama, tanpa mengutamakan keuntungan bagi diri sendiri, melainkan untuk kebahagiaan bersama. Dalam makna gotong royong sudah tersimpul kesadaran bekerja baik secara rohaniah maupun batiniah dalam usaha atau karya bersama.
8	Kebenaran Ilmiah	<i>Secara historis</i> bangsa Indonesia mempunyai sejarahnya sendiri yang terbentuk secara dialektikal berbasis nilai-nilai yang telah dianut bangsa ini. Dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai nilai-nilai khas yang tumbuh di Indonesia, terbukti telah menjadikan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertahan hingga saat ini. <i>Secara anthropologis</i> Pancasila merefleksikan nilai-nilai

		yang didasarkan pada pengalaman faktuil dan pengalaman akal serta pengalaman religius bangsa Indonesia, yang secara tertulis dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9	Keterbukaan	Haluan ideologi Pancasila kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, tidak diarahkan untuk kepentingan-kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Haluan Ideologi Pancasila diarahkan untuk membangun karakter bangsa Indonesia.
10	Aksesibilitas	Haluan ideologi Pancasila merupakan proses yang dibuat berdasarkan kesepakatan yang dilakukan melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga nantinya upaya Haluan Ideologi Pancasila diterima dan didukung secara politik dan dijamin dengan dasar hukum yang tepat.

b. Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Secara yuridis Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Yang dimaksud “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut jika

digunakan untuk mengkaji Rancangan Undang-Undang tentang **Haluan Ideologi Pancasila** maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. **Asas Kejelasan Tujuan**, bahwa tujuan dari Undang-Undang tentang **Haluan Ideologi Pancasila** berupa:

- a. sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila; dan
- b. sebagai arah bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. sebagai pedoman instrumentalistik yang efektif untuk mempertautkan bangsa yang beragam (*bhinneka*) ke dalam kesatuan (*ke-ika-an*) yang kokoh;
- d. sebagai pedoman untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mewujudkan mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
- e. sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan

2. **Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat**, bahwa Rancangan Undang-Undang tentang **Haluan Ideologi Pancasila merupakan inisiatif dari DPR dan akan dibahas bersama** dengan Presiden, untuk mendapatkan persetujuan bersama

3. **Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan**, bahwa pembentukan Undang-Undang tentang **Haluan Ideologi Pancasila**, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.

4. **Dapat dilaksanakan**, alasan filosofis perlunya Undang-Undang tentang **Haluan Ideologi Pancasila** ini dimaksudkan sebagai kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila.
5. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan**, bahwa Undang-Undang tentang **Haluan Ideologi Pancasila** berdayaguna dan berhasilguna untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6. **Kejelasan rumusan**, bahwa pembentukan Undang-Undang ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. **Keterbukaan**, Pembentukan Undang-Undang ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas ini yang menjadi pedoman bagi pembentukan Undang-Undang tentang **Haluan Ideologi Pancasila**, dikarenakan materi muatannya mewujudkan asas-asas tersebut dalam penyelenggaraan negara.

B. Praktek Empiris

1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Secara aktual dalam konteks kekinian, penjabaran dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa menerima tantangan yang bersumber dari situasi global maupun situasi nasional. Penerimaan Pancasila dalam berkehidupan bernegara itu sekarang sering dipermasalahkan oleh elemen-elemen tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian tantangan-tantangan faktuil yang dihadapi dalam implementasikan ideologi Pancasila di era kekinian bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. menguatnya kepentingan individualisme ;
2. fundamentalisme pasar ;
3. radikalisme ;
4. dominasi sistem hukum modern, yang menegaskan makna nasionalisme di era globalisasi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka diperlukan campur tangan negara untuk memelopori mengimplementasikan ideologi Pancasila sesuai tantangan jaman masa kini. Apabila negara tidak mengambil prakarsa, maka nilai-nilai Pancasila terus-menerus akan bersifat *debatable*, dan ditafsirkan berdasarkan kepentingan masing-masing. Kehadiran negara sebaiknya dilihat sebagai solusi untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang harus diobyektifikasi sehingga dapat merefleksikan pandangan hidup bangsa. Begitupun, kehadiran negara dalam konteks ini juga bisa disikapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Negara

Apabila nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dan membudaya dalam kehidupan penyelenggaraan negara, maka upaya-upaya objektifikasi nilai-nilai Pancasila dari dimensi pengetahuan diharapkan dapat tercapai. Setelah pemahaman Pancasila dikuatkan berdasarkan dimensi keyakinan dan dimensi pengetahuan, diharapkan Pancasila menjadi dasar tindakan individu setiap warga negara dalam kerangka keadaban kewarganegaraan. Selain itu Pancasila menjadi dasar tindakan kelembagaan kemasyarakatan, di mana Pancasila dijadikan basis konseptual dan etis bagi sistem sosial, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan.

Dalam tataran yang semakin konkret, Haluan Ideologi Pancasila dapat dikonsepsikan sebagai sebuah sistem yang keberhasilannya ditentukan oleh kesiapan sub-sub sistem yang saling mengisi. Sub-sub sistem tersebut meliputi: sub-sistem kelembagaan, sub-sistem normatif yang mengikat semua warga dan sub-sistem budaya. Masing-masing dideskripsikan sebagai berikut: Dari perspektif sub-sistem kelembagaan, maka institusi negara yang telah diberi peran untuk Haluan Ideologi Pancasila harus mendorong peran-peran lembaga formal berdasarkan kewenangan dan kompetensinya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dan mewujudkannya dalam tataran konkret. Dari perspektif sub-sistem normatif, maka pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat bagi penyelenggara negara maupun warga, menjadi keharusan. Dalam hal ini dibutuhkan peran lembaga legislatif untuk benar-benar mengawalnya. Dari perspektif sub-sistem budaya, keberhasilan pembumian nilai-nilai Pancasila yang mewujud dalam tindakan akan berhasil apabila telah terbangun pola-pola pemikiran yang bersifat tetap dan menimbulkan perasaan untuk harus ditaati dalam penyelenggaraan negara maupun dalam hubungan sosial.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
TERKAIT

Bab III yang berjudul tentang Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan ini, menekankan pada upaya untuk menghindari konflik norma ketika undang-undang ini dilaksanakan. Judul tersebut menampakkan 2 proposisi, yakni Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Secara gramatikal, “analisis” diartikan sebagai berikut³⁷ :

1. penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb);
2. penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;
3. penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dsb; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya;
4. pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya;

Keempat pengertian diatas, mendeskripsikan tentang konsep “analisis atau analisa” itu sendiri. Huruf a dan b, merupakan deskripsi yang tepat sebagai kajian guna mencari esensi sumber dari aturan yang akan dibuat dengan mendasarkan pada aturan yang lebih tinggi. Mengenai “evaluasi” secara gramatikal berarti penilaian³⁸. Tindakan melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan menilai apakah rancangan undang-undang yang akan dibentuk ini bertentangan atau tidak dengan aturan yang lebih tinggi.

Evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 58

³⁸ *Ibid*, h. 384

akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari undang-undang baru yang mengatur Haluan ideologi Pancasila. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Haluan Ideologi Pancasila yang akan dibentuk:

(a) Ketetapan MPR-RI Nomor XVI/MPRR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

Di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Politik Ekonomi mencakup kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi, yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Selanjutnya di dalam Pasal 2 disebutkan : Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya,serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil,menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN, yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

(b) Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Di dalam Pasal 1 Ketetapan MPR-RI tersebut dinyatakan dengan eksplisit Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

(c) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Di dalam Bagian Menimbang huruf (b) dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum, perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (3) ditentukan bahwa : Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

(d) Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Di dalam Pasal 4 Ketetapan MPR-RI di atas dinyatakan : Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip: (a) memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (c) menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum; (d) mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia; (e) mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat; (f) mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam; (g) memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan; (h) melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat; (i) meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam; (j) mengakui, menghormati, dan

melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam; (k) mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu; (l) melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

(e) Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002

Di dalam Pasal 2 Ketetapan MPR-RI ini ditetapkan : Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tetnag Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 UUD NRI 1945.

Dalam TAP MPR 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 menjelaskan bahwa terdapat Ketetapan MPR yang tetap berlaku (vide Pasal 2) yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Begitu juga Ketetapan MPR yang berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;

- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ketetapan MPR ini sebagai amanat reformasi yang menjiwai arah tujuan bangsa dengan mengedepankan semangat Pancasila. Keberadaan Ketetapan MPR ini, haruslah dijadikan dasar pedoman yang konkritkan dalam tujuan-tujuan yang hendak dicapai sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan dijadikan rujukan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

(f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan dengan tegas bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan ketentuan ini maka sumber tertinggi dari semua peraturan perundang-undangan yang dibuat negara, adalah Pancasila. Di dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut dinyatakan: Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan: Ilmu pengetahuan dan teknologi, berperan:

- a. menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- c. meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan daya saing bangsa;
- d. memajukan peradaban bangsa yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjaga nilai etika sosial yang berperikemanusiaan; dan
- e. melindungi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melestarikan dan menjaga keseimbangan alam.

Selanjutnya di dalam Pasal 7, disebutkan : Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(h) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila

Pada bagian Menimbang Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dinyatakan: bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya dinyatakan bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, Anggota Badan Penyelidik Usaha-

usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945.

Sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada bagian Menimbang (e) dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.

(i) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Di dalam bagian Menimbang huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara. Selanjutnya di dalam Pasal 3 dinyatakan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Haluan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Berbasis analisis deduktif dalam pendekatan hukum normatif³⁹, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah sinkron dan harmoni dengan upaya penerbitan peraturan perundang-undangan tentang Haluan Ideologi Pancasila. Berdasarkan hal itu maka penerbitan peraturan perundang-undangan tentang Haluan Ideologi Pancasila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Oleh karena itu, ketika peraturan perundang-undangan tentang Haluan Ideologi Pancasila sudah dinyatakan mengikat maka peraturan hukum itu harus dilaksanakan.

³⁹ Penelitian hukum terdiri dari dua pendekatan : (1) Pendekatan Normatif ; (2) Pendekatan Sosio-Legal. Pendekatan normatif menempatkan peraturan hukum sebagai variabel independen atau variabel yang menentukan. Dengan demikian analisisnya bersifat deduktif. Dengan analisis ini maka segala sesuatu dalam praktik harus sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum Normatif bertujuan untuk mencari taraf sinkronisasi suatu peraturan hukum satu sama lain, baik secara vertikal maupun horisontal. Taraf sinkronisasi penting dalam hukum untuk menjamin supaya sebuah peraturan dapat berlaku efektif, tidak bertentangan dengan peraturan lain. Pendekatan Sosio-Legal menempatkan fakta (kenyataan dalam kehidupan) sebagai variabel yang menentukan, artinya peraturan hukum dapat berubah mengikuti kebutuhan perkembangan dalam dunia fakta. Untuk Pendekatan Sosio-Legal bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan adanya efektifitas hukum, faktor-faktor yang mendukung keberlakuan hukum, faktor-faktor yang berhubungan dengan keberlakuan hukum. Kajian dalam Naskah Akademik ini diikuti Pendekatan Normatif. Referensi metode penelitian untuk Naskah Akademik ini lihat, Sulistyowati Irianto dan Sidharta (Editor) *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, 2009, Jakarta Yayasan Obor Indonesia, hal.3-20 ; Reza Banakar and Max Travers, 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Oxford, Hart Publishing, p.1-13 ; Soetandyo Wignjosoebroto,2013, *Hukum,Konsep Dan Metode*, Malang,Setara Press, hlm 75-85 dan 119-129; Adam Podgorecki and Christopher J.Whelan,1981, *Sociological Approaches to Law*, (Penerjemah : Rnc.Widyaningsih dan G.Kartasapoetra), Jakarta, Bina Aksara,hlm 252-262 ;

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu ***asas dapat dilaksanakan***.

Lebih lanjut beberapa asas lainnya yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib mendasarkan pada :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarkhi dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Di samping asas-asas tersebut dalam Pasal 5, asas lainnya yang juga harus terkandung pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;

- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan Kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan di atas diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk undang-undang harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Keberlakuan peraturan perundang-undangan harus dapat dibenarkan secara filosofis, sosiologis dan secara yuridis. Pembeneran secara *filosofis* mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut bersumber dari nilai-nilai yang telah disepakati bangsa ,sebagai nilai-nilai yang melahirkan prinsip-prinsip utama dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Pembeneran secara *sosiologis* mengandung arti, bahwa berdasarkan fakta dalam kehidupan bangsa, perlu dilakukan rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembeneran secara *yuridis* mengandung arti bahwa, peraturan perundang-undangan yang disusun tidak bertentangan dan telah sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya⁴⁰.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana

⁴⁰ Bahwa keberlakuan hukum harus dapat dibenarkan secara filosofis, sosiologis dan yuridis bersumber dari ajaran Gustav Radbruch. Lihat : Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, hlm 161-166; FX.Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*, Jakarta, Konpress, hal.77-79.

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Secara *ontologis*⁴¹ Pancasila dikonsepsikan sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*), ideologi negara, dan dasar negara yang rumusannya dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), serta tuntunan pergaulan hidup antara warga negara Indonesia satu sama lain yang mempersatukan cita-cita semua golongan di Indonesia. Pancasila juga dikonsepsikan sebagai tuntunan moral, yang mengharuskan setiap warga negara Indonesia dalam bertingkah laku, baik sebagai pemegang kekuasaan yang dikuasakan oleh rakyat dan negara, maupun sebagai rakyat biasa selalu bersedia mempertanggungjawabkan tingkah laku dan sikap tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa; selalu menempuh cara-cara perikemanusiaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat dengan rakyat, dan selalu memusatkan usaha ikhtiar dan daya upaya pada terlaksananya kebahagiaan dan keadilan di bidang rohani dan jasmani untuk kebesaran dan kejayaan Indonesia.

Secara *epistemologis*⁴² Pancasila merupakan pandangan hidup (*weltanschauung*)⁴³, ideologi negara dan dasar negara, yang harus

⁴¹ Perspektif *ontologis* : secara sederhana dapat dijelaskan sebagai perspektif bagaimana seseorang atau masyarakat memaknai realitas di luar dirinya. Pemaknaan realitas (oleh seseorang atau masyarakat) merupakan subjektifitas yang ditentukan oleh pengalaman inderawi dan pengalaman akal seseorang. Akan tetapi apabila subjektifitas individu-individu itu kemudian memiliki kesamaan yang sangat besar, maka subjektifitas itu bisa menjadi dianggap bagian dari akal sehat (*common sense*) dari suatu masyarakat. Misalnya bagaimana dia memaknai tentang suatu masyarakat, apakah sebagai bentuk kehidupan yang harus diusahakan bersama untuk keberlanjutannya karena merasa satu nasib, satu tanah air atau sebaliknya. Dalam ungkapan yang berbeda hal ini disampaikan oleh : Theo Huijbers , 1988,*Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta , Kanisius, hlm 156-160; Norman K.Denzin and Yvonna S. Lincoln (Editor), *Handbook of Qualitative Research* (Diterjemahkan oleh : Dariyatno dkk), 2009, Yogyakarta,Pustaka Pelajar,hal.16-21

⁴² Perspektif *epistemologis* : secara sederhana dapat dijelaskan sebagai perspektif bagaimana seseorang atau masyarakat memaknai bagaimana seseorang atau masyarakat memaknai hubungan dirinya dengan sekeliling masyarakatnya. Apakah dia merasa dirinya merupakan individu yang terpisah dengan yang lain, atau dirinya merupakan individu yang tidak terpisahkan dari yang lain sehingga merasa perlu untuk saling menyadarkan atau mengingatkan dan bergotong royong. Dalam ungkapan yang berbeda hal ini disampaikan oleh : Norman K.Denzin and Yvonna S. Lincoln (Editor),*supra no.2*,hlm 1-19

⁴³ Istilah *weltanschauung* disampaikan oleh Soekarno dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945 ketika memperkenalkan prinsip-prinsip atau falsafah negara untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Lihat, Pidato Soekarno Tanggal 1 Juni 1945 diambil dari : Achmad Basarah dan Tb

dibumikan melalui kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh bangsa. Secara *aksiologis*, sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*), ideologi negara, dan dasar negara, Pancasila menjadi bintang penuntun dan sumber hukum yang tidak boleh dilanggar untuk menyusun peraturan perundang-undangan dalam rangka mengelola ketatanegaraan, membuat program-program dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan *alasan filosofis* Pancasila sudah disepakati bersama sebagai pandangan hidup, ideologi dan sebagai dasar negara. Pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*) selalu berbasis nilai-nilai yang bersumber dari pengalaman hidup dan pengalaman akal budi suatu bangsa dalam menjaga keberlanjutannya. Dengan demikian *Weltanschauung* memuat tentang hal yang seharusnya diyakini untuk mencapai kebaikan bersama dalam masyarakat bersangkutan. Pancasila bukanlah agama, tetapi lima dasar tata hidup dan penghidupan bangsa Indonesia, yang setelah digali sedalam-dalamnya dari jiwa dan kehidupan bangsa dirumuskan sebagai suatu kesatuan bulat. Dengan demikian Pancasila tidak dapat dibandingkan dengan agama, karena ranahnya berbeda. Atas dasar Pancasila, dilaksanakan persatuan Indonesia dan didirikan Negara Republik Indonesia.

2. Landasan Sosiologis

Secara *ontologis*, Pancasila dilihat sebagai realitas yang keberadaannya telah menyejarah dan telah dikehendaki bersama sebagai *weltanschauung* oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi seiring dengan kompleksitas permasalahan yang berkelit dan berkelindan dengan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek, interpretasi sejarah kelahiran maupun substansi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dikaburkan, tergantung dari kepentingan sehingga eksistensi

Hasanudin, 2016, *Historisitas Dan Spiritualitas Pancasila : Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila*, Jakarta, hal. 1-40.

Pancasila menjadi sesuatu yang diperdebatkan kembali dan jauh dari kehendak para pendiri bangsa.

a. Tidak Diarusutamakan Dalam Penyelenggaraan Hukum

Sebagai dampak dominasi sistem hukum modern yang berasal dari Eropa Barat abad 19, umumnya, cara berhukum di negeri kita masih lebih didominasi "berhukum dengan peraturan" daripada "berhukum dengan akal sehat".⁴⁴ Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah. Ia berhenti pada mengeja undang-undang. Jiwa dan roh (*conscience*) hukum tidak ikut dibawa-bawa. Pada masa prakemerdekaan, pendidikan hukum yang diadakan Pemerintah Belanda pada tahun 1909 di Jakarta (yang disebut *Rechtschool*) ditujukan untuk menghasilkan sarjana-sarjana hukum demi kepentingan-kepentingan Pemerintah Belanda di Indonesia masa itu.

Dengan demikian sarjana hukum yang dihasilkan merupakan sarjana hukum yang terdidik dalam cara berpikir budaya hukum Belanda, tetapi masuk ke dalam alam pikiran sarjana hukum berkebangsaan Indonesia. Dilemanya ketika para sarjana hukum tersebut harus berperan pasca Indonesia merdeka. Cara berpikir sarjana hukum yang berlandaskan budaya hukum Belanda harus dihadapkan dengan semangat dan suasana kebatinan Kemerdekaan Indonesia. Tatanan hukum berserta budaya hukum Belanda jelas tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi landasan penyelenggaraan negara Indonesia. Jelas bahwa tatanan hukum berserta budaya hukum Belanda tidak akan sejalan dengan semangat Proklamasi. Akan tetapi realitasnya sampai akhir abad 20 pun semua upaya

⁴⁴ Sistem Hukum Modern dalam Naskah Akademik ini mengikuti ajaran Mochtar Kusumaatmadja yang mendefinisikan Sistem Hukum Modern sebagai keseluruhan prinsip-prinsip atau asas hukum yang dikembangkan dari Eropa Barat pada Abad 19, yang sumber utamanya adalah prinsip-prinsip hukum Romawi. Sumber : Mochtar Kusumaatmadja, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta, hlm 138; FX.Adji Samekto, 2005, *Studi Hukum Kritis : Kritik Terhadap Hukum Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 20-25; FX.Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*, Jakarta, Konpress, hlm, 123-126.

menggantikan hukum warisan Belanda ini dengan hukum berbasis pandangan hidup Pancasila, belum sepenuhnya bisa dilakukan.

Di sisi lain, menjelang berakhirnya Abad 20, Indonesia mau tidak mau harus menghadapi keberlakuan sistem hukum modern di era globalisasi. Sistem hukum modern yang berlaku dalam konteks kekinian di Indonesia semakin memfasilitasi dan memberi ruang bagi berkembangnya ekonomi kapitalistik dan pasar bebas yang mewujud dalam berbagai peraturan hukum. Dominannya aturan-aturan hukum yang ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan kapitalisme dan pasar bebas mendorong diimplementasikannya program-program penyesuaian oleh pemerintah Indonesia demi mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga atau negara donor. Oleh karena itu program-program seperti swastanisasi berbagai sektor publik, penegakan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hakl), pengakuan hak mogok buruh, dan penyesuaian model pengelolaan ekonomi dengan dukungan IMF, World Bank dan WTO yang dibakukan dengan aturan-aturan hukum, sulit dihindarkan, karena adanya dorongan untuk mengakomodasi kebijakan negara atau lembaga donor. Tidak dimasalahkan apakah program-program penyesuaian dan aturan hukum yang diterbitkan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak.

Akibatnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, keberpihakan pada hak-hak masyarakat lokal, perwujudan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan menjadi terpinggirkan. Implikasinya, pola kehidupan sosial di Indonesia akan semakin meningkatkan kecenderungan melemahnya rasa kebersamaan, kepedulian akan sesama di dalam masyarakat. Kegiatan perekonomian akan lebih didominasi oleh praktek-praktek bisnis dengan tingkat kompetisi yang amat tinggi, pengabaian terhadap solidaritas, pengabaian terhadap pencapaian kesejahteraan bersama dan dalam batas tertentu lenyapnya etika dalam pengelolaan bisnis maupun lingkungan hidup.

Dalam konteks ketatanegaraan, banyak peraturan daerah yang masih berlaku mengandung nuansa diskriminatif. Peraturan-peraturan yang bernuansa diskriminatif jelas menghambat semangat kebhinekaan dan persatuan dalam kerangka NKRI dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Walaupun secara formal, proses penyusunannya sudah betul, tetapi secara substantif mengindikasikan sifat diskriminatif. Peraturan yang diskriminatif berbeda dengan peraturan hukum yang spesifik. Peraturan yang spesifik adalah peraturan yang sesuai dengan kearifan lokal, tetapi tidak bisa disamakan keberlakuannya di wilayah Indonesia. Misalnya peraturan daerah yang berlaku di DIY dan Aceh.

b. Diabaikan Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar falsafah negara dan dasar hukum tertinggi di Indonesia kurang diangkat sebagai obyek ilmu pengetahuan. Akibatnya keyakinan bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar adanya, terkesan hanya bernuansa politik. Kesan bahwa pengarus-utamaan Pancasila hanya untuk kepentingan politik dan menjadi keterpaksaan penerimaannya oleh masyarakat luas, merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Kesan seperti itu sangat mengancam keberlanjutan bangsa yang dibangun berbasis pandangan hidup Pancasila ini. Permasalahannya selama ini upaya melakukan objektifikasi Pancasila melalui pendekatan-pendekatan ilmiah belum menjadi arusutama dalam dunia pendidikan. Pendekatan ilmiah didasarkan pada pembuktian-pembuktian dan cara berpikir secara metodologis berbasis pendekatan empiris-historis (mengandalkan pada fakta inderawi) dan pendekatan rasionalis (mengandalkan pada wawasan pikir). Sesungguhnya bagi kepentingan bangsa, objektifikasi nilai-nilai Pancasila merupakan langkah awal menuju langkah berikutnya yaitu membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam bumi Indonesia yang telah berkembang pesat di era kekinian.

c. Menguatnya Politik Identitas Menolak Multikulturalisme

Sisi positif globalisasi adalah menyadarkan beberapa diskursus yang selama kurun waktu hampir 50 tahun selalu terjadi perbedaan yaitu : persoalan hak asasi manusia, demokrasi, gender, persoalan tenaga kerja, persoalan keberlakuan pasar bebas dan tentang pluralisme atau keberagaman. Akan tetapi keberagaman, ternyata justru menyebabkan munculnya tolakan-tolakan di Indonesia. Tolakan-tolakan itu mendasarkan pada kesamaan pemikiran atau pandangan dalam kelompok tertentu dan menjadi instrumen untuk menolak keberagaman sebagai keniscayaan akan multikulturalisme.

Politik identitas dikonsepsikan sebagai politik yang dirancang dengan berbasis kesamaan secara eksklusif dalam cara berpikir dan meniadakan kebenaran yang ada di luarnya. Sebaliknya multikulturalisme di konsepsikan sebagai aliran pemikiran yang meyakini bahwa keberagaman budaya pikir dan pandangan adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan. Multikulturalisme adalah keniscayaan yang memang fitrahnya demikian. Multikulturalisme adalah refleksi kemajemukan (keberagaman). Multikulturalisme bukanlah sebuah doktrin tetapi keniscayaan yang tumbuh dari pengalaman empirik dan pengalaman akal kita berbasis rasio dan nurani. Permasalahan besarnya di Indonesia di era kekinian, multikulturalisme belum menjadi *mainstream* dalam strategi kebudayaan yang menopang keberlanjutan kehidupan bangsa berlandaskan Pancasila.

3. Landasan Yuridis

Rumusan Pancasila dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan perwujudan nilai-nilainya secara normatif dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam perspektif yuridis-normatif, Pembukaan UUD 1945 merupakan *staatsfundamentalnorm* karena ia memuat pokok-pokok

pikiran yang secara logis didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Staatfundamentalnorm* berkedudukan lebih tinggi daripada *staatvervassung* yang terumuskan dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, *ratio-lege* nya, keseluruhan pasal-pasal dalam UUD 1945 dirumuskan berdasarkan penjabaran Pancasila. Dalam kerangka *ratio-lege* demikian jelas Pancasila berdiri di atas kedudukan sebagai *Staatfundamentalnorm* ⁴⁵. Kedudukan Pancasila secara yuridis berada di atas hukum positif. Ia bersifat meta-yuridis. Dalam konteks seperti itulah pemahaman dan kesadaran untuk menjaga dan melaksanakan UUD 1945 menjadi keniscayaan dengan dipelopori oleh peran-peran lembaga-lembaga tinggi negara, serta peran partai-partai politik di Indonesia. Undang Undang Dasar NRI 1945 dengan demikian harus dijadikan sebagai instrumen hukum untuk tujuan masyarakat adil dan makmur. Norma-norma hukum tertinggi sebagai tercantum dalam UUD 1945, harus menjadi pedoman dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan, sehingga secara logis, penjabarannya yang sinkron merupakan bentuk upaya menjaga keberlanjutan negara bangsa Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 1 Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara dinyatakan dengan eksplisit Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

⁴⁵ Referensi tentang hal-hal tersebut bersumber dari : Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konpress, hlm 153-158; Shidarta, 2013, "Menilik Kepantasan Labelisasi Pancasila Sebagai *Staatsfundamentalnorm* Dalam Sistem Hukum Indonesia" (dimuat dalam *Digest Epistema*, Volume 4, 2013) tanpa penomoran halaman. Dalam pengungkapan yang berbeda lihat, Achmad Basarah, 2016, *Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 Di Mahkamah Konstitusi : Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan* (Ringkasan Disertasi), Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hal. 25-27.

Di dalam Bagian Menimbang Bagian (b) Ketetapan MPR –RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum, perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (3) ditentukan bahwa : Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan dengan tegas bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan ketentuan ini maka sumber tertinggi dari semua peraturan perundang-undangan yang dibuat negara, adalah Pancasila. Di dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut dinyatakan: Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan : Ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Di dalam bagian Menimbang Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila dinyatakan : bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terkait dengan kelembagaannya, Di dalam bagian Menimbang huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa,

dan warga negara. Selanjutnya di dalam Pasal 3 dinyatakan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sehubungan dengan upaya penyusunan Naskah Akademik Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan. Sasaran yang akan diwujudkan, melalui undang-undang Haluan Ideologi Pancasila adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila; dan
- b. sebagai arah bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. sebagai pedoman instrumentalistik yang efektif untuk mempertautkan bangsa yang beragam (*bhinneka*) ke dalam kesatuan (*ke-ika-an*) yang kokoh;
- d. sebagai pedoman untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan asas-asas umum pemerintahan

- yang baik dan mewujudkan mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
- e. sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan Arah dari pengaturan rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila, meliputi :

1. Haluan Ideologi Pancasila terdiri atas:
 - a. pokok-pokok pikiran Haluan Ideologi Pancasila;
 - b. tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila;
 - c. Masyarakat Pancasila; dan
 - d. Demokrasi Pancasila.
2. Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman pembangunan nasional;
3. Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman nasional kependudukan dan keluarga;
5. Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila;
6. Partisipasi Masyarakat;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara umum, materi muatan yang akan dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, terdiri dari :

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa, meliputi:

- a. Pancasila adalah dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita hukum negara untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ideologi Pancasila adalah cita-cita dan keyakinan seluruh rakyat Indonesia dalam berjuang dan berupaya bersama sebagai suatu bangsa yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi cipta, rasa, karsa dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi yang berkeadilan sosial.
- d. Pembangunan Nasional adalah upaya untuk mewujudkan tercapainya tata masyarakat adil dan makmur yang tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, mulai dari menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, dengan berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila.
- e. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berprinsip pada kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

- f. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan negara di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pejabat negara lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila adalah proses untuk meningkatkan internalisasi dan implementasi Haluan Ideologi Pancasila berupa upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, terencana, terukur, terarah dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam penyelenggaraan negara, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- h. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- i. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- j. Masyarakat Pancasila adalah masyarakat adil dan makmur, yang tertib, aman, tenteram, serta memiliki semangat dan kesadaran bekerja dalam gotong royong dengan semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita setiap rakyat Indonesia yang menggambarkan suatu tata Masyarakat Pancasila yang berketuhanan.

2. Materi Yang Akan Diatur:

- 1) Haluan Ideologi Pancasila terdiri atas:

a. pokok-pokok pikiran Haluan Ideologi Pancasila, adapun materi yang dibahas:

- Pokok-pokok pikiran Haluan Ideologi Pancasila memiliki prinsip dasar yang meliputi: ketuhanan; kemanusiaan; kesatuan; kerakyatan/demokrasi; dan keadilan sosial. Kelima prinsip dasar merupakan jiwa dan daya penggerak perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu gotong-royong.
- Kepribadian bangsa Indonesia yang dibangun berdasarkan: landasan ideal, yaitu Pancasila; landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan landasan struktural, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhineka tunggal ika dan pemerintahan yang sah.

b. tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila, adapun materi yang akan diatur:

- Tujuan Haluan Ideologi Pancasila adalah terwujudnya tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sendi Pokok, yang menyatakan bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. keadilan sosial dalam hubungan antara manusia sebagai orang-perorangan terhadap sesama; keadilan sosial dalam hubungan antara manusia dengan masyarakat; dan keadilan sosial dalam hubungan antara penyelenggara negara dengan warga negara.
- Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan

perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan

c. Masyarakat Pancasila, adapun materi yang akan diatur yakni

- Masyarakat Pancasila menggambarkan suatu tata masyarakat Pancasila yang:
 - 1) merdeka, bersatu, dan berdaulat;
 - 2) adil dan makmur;
 - 3) rakyatnya berkehidupan kebangsaan yang bebas;
 - 4) taat dan sadar hukum
 - 5) memiliki suatu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi segala suku bangsa dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
 - 6) berdasarkan kemerdekaan kebangsaannya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- Tata Masyarakat Pancasila mengandung unsur pokok:
 - 1) tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang layak;

- 2) tercapai tujuan pemeliharaan kesehatan dan pendidikan;
- 3) tercipta lapangan kerja dan jaminan sosial;
- 4) terwujud jaminan keamanan, kebebasan berpendapat dan berserikat;
- 5) terjamin kehidupan keagamaan dan kebudayaan;
- 6) mampu dan tangguh dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa-bangsa lain; dan
- 7) mampu bekerja sama dan bersaing dengan bangsa lain dalam era globalisasi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 8) terjaminnya rasa keadilan sosial dengan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya.

d. Demokrasi Pancasila, yang terdiri dari demokrasi politik Pancasila dan demokrasi ekonomi Pancasila.

2) Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman pembangunan nasional;

Adapun materi yang akan dibahas dalam bagian ini, meliputi:

- a. Haluan Ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Pembangunan Nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memastikan seluruh kebijakan Pembangunan Nasional berpedoman pada nilai-nilai Pancasila;
- c. Pembangunan Nasional bersifat: nasional; menyeluruh; dan terencana.

- d. Pembangunan Nasional merupakan pelaksanaan dari rencana Pembangunan Nasional yang terperinci, terpola, dan bertahap.
- e. Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membangun Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercorak agraris dan maritim menjadi negara industri, dengan berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi nasional tanpa meninggalkan kepribadian bangsa Indonesia, untuk mewujudkan Manusia Pancasila dan Masyarakat Pancasila seutuhnya.
- f. Pembangunan Nasional meliputi bidang-bidang sebagai berikut, dengan mendeskripsikan lebih lanjut pembangunan nasional:
 - (1) agama, rohani, dan kebudayaan;
 - (2) pendidikan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - (3) kesejahteraan, kesehatan, dan sosial;
 - (4) politik, hukum, dan pemerintahan;
 - (5) pertahanan dan keamanan;
 - (6) agraria, dan sumber daya alam;
 - (7) lingkungan hidup;
 - (8) industri dan produksi;
 - (9) distribusi, perhubungan, dan perdagangan;
 - (10) telekomunikasi dan komunikasi; dan
 - (11) keuangan dan penganggaran.

3) Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam bagian ini, adapun materi-materi yang akan diatur, diantaranya:

- a. Haluan Ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang

berlandaskan pada sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi

- b. Sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antar unsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai satu-kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.
- c. Untuk menjamin terlaksananya Haluan Ideologi Pancasila dalam sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi dibentuk kementerian/badan riset dan inovasi nasional untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.
- d. Hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dilaksanakan dan diintegrasikan oleh kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan di bidang riset dan inovasi nasional menjadi landasan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang disusun oleh kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

4) Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman nasional kependudukan dan keluarga

Dalam bab ini, hal-hal yang diatur meliputi:

- a. Haluan Ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sistem nasional kependudukan dan keluarga.
- b. Sistem nasional kependudukan dan keluarga merupakan pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antar unsur

- kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan kependudukan dan keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada penduduk dan keluarga sebagai inti, tujuan, serta sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Untuk menjamin terlaksananya Haluan Ideologi Pancasila dalam sistem nasional kependudukan dan keluarga dibentuk kementerian/badan kependudukan dan keluarga nasional.
 - d. Untuk mewujudkan kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada pengembangan kualitas penduduk dan kesejahteraan keluarga kementerian/badan kependudukan dan keluarga nasional berkoordinasi dengan dan berpedoman pada hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi dari kementerian/badan riset dan inovasi nasional dan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

5) Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

Adapun materi yang diatur dalam bab ini, diantaranya:

- a. Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila adalah proses untuk meningkatkan internalisasi dan implementasi Haluan Ideologi Pancasila berupa upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, terencana, terukur dan terarah dalam penyelenggaraan negara serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila dilakukan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi:
 - 1) kelembagaan;
 - 2) pengkajian;
 - 3) pendidikan;

- 4) pelatihan;
 - 5) pembudayaan;
 - 6) pemantauan; dan
 - 7) evaluasi.
- c. Ruang lingkup Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila dilakukan dalam:
- 1) Penyelenggaraan negara pada cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
 - 2) Pembangunan Nasional dalam berbagai bidang, baik di pusat maupun di daerah.
 - 3) Pembangunan manusia Pancasila;
 - 4) Pembangunan Masyarakat Pancasila;
 - 5) Pembangunan Budaya Pancasila; dan
 - 6) Pembangunan Demokrasi Pancasila.
- d. Mengatur tentang tugas dan wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), diantaranya:
- BPIP bertugas:
- 1) membantu Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan mengarahkan, membina, dan mengoordinasikan pelaksanaan Haluan Ideologi Pancasila di lembaga-lembaga negara, kementerian/lembaga, lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga non-struktural, dan pemerintahan daerah;
 - 2) membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan Haluan Ideologi Pancasila;
 - 3) mengarahkan, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembinaan Haluan Ideologi Pancasila sebagai masukan kepada Presiden;
 - 4) mengarahkan, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembinaan Haluan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf c, antara lain dalam kebijakan riset dan inovasi

yang dijalankan dan diintegrasikan oleh badan riset dan inovasi nasional, kebijakan hukum nasional yang dilaksanakan dan diintegrasikan oleh kementerian atau badan yang menyelenggarakan hukum dan atau perundang-undangan, serta kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan

- 5) memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Haluan Ideologi Pancasila kepada Presiden.

BPIP berwenang:

- 1) mengarahkan pembangunan dan pembinaan politik nasional yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila;
 - 2) mengarahkan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila; dan
 - 3) mengarahkan pelaksanaan kebijakan pembangunan di lembaga-lembaga negara, kementerian/lembaga, lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga non-struktural dan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila.
- e. Kelembagaan BPIP, yang terdiri atas unsur pengarah; dan unsur pelaksana.
- 6) Partisipasi Masyarakat

Adapun materi yang akan diatur dalam bagian ini, adalah:

- a. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembinaan Haluan Ideologi Pancasila.
- b. Partisipasi dapat dilakukan di berbagai bidang guna mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- c. Pemerintah Pusat dan Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang aktif melakukan kegiatan.

7) Pendanaan

Adapun yang diatur adalah Pendanaan yang diperlukan untuk Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Ketentuan Peralihan

Dalam ketentuan peralihan akan mengatur sebagai berikut:

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan di bidang riset dan inovasi nasional, serta kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan keluarga nasional tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 sebagaimana ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, dan cita hukum negara yang merupakan suatu paham dan gerakan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur.

Wujud nyata Pancasila sebagai suatu paham sekaligus gerakan dalam mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, di dasarkan pada keberadaannya menjiwai penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman penyelenggaraan cabang-cabang kekuasaan negara yang ada, baik pada cabang kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, maupun kekuasaan yudikatif serta pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mencapai tujuan bernegara diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila. Sehingga Pancasila perlu dijabarkan dalam haluan ideologi Pancasila. Haluan ideologi Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh warga bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan nasional di bidang

hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Padahal, Haluan ideologi Pancasila merupakan pedoman untuk menyusun perencanaan, pembentukan, perumusan, harmonisasi dan sinkronisasi, serta pelaksanaan dan pengawasan implementasi politik hukum nasional. Pada akhirnya penyelenggaraan negara selama ini belum menciptakan kharakter manusia Pancasila, yang bercirikan

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- b. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya;
- c. menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. mengutamakan musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- e. aktif melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan bersama yang berkeadilan sosial.

Untuk menghasilkan manusia Pancasila, tidak hanya semata-mata merupakan tugas dari penyelenggara negara, namun juga menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional. Hal-Hal yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini, meliputi Haluan Ideologi Pancasila, Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Pembangunan

Nasional, Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga, Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, Partisipasi Masyarakat, dan Pendanaan.

B. Saran

Penyusunan undang-undang tentang Haluan Ideologi Pancasila diarahkan untuk menjadi acuan bagi seluruh elemen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Dengan tujuan utama pembangunan karakter bangsa (*nation's character building*) melalui penemuan kembali nilai-nilai dan pembumih Pancasila dalam pembangunan bangsa. Dari usaha pembangunan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita didirikannya Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang bersendi pokok pada: keadilan, kerakyatan dan kesejahteraan, serta unsur kepribadian Indonesia, yaitu kekeluargaan dan gotong-royong.

Agar pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat memberi hasil untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, diperlukan riset agar pembangunan benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan keadaan objektif. Hasil riset tersebut dapat dijadikan oleh panduan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia dari negara kepulauan dan agraris menjadi negara industri di masa depan, tanpa meninggalkan corak dan watak keindonesiaan yang dilandasi nilai-nilai dalam Pancasila.

Dalam hubungan itulah diperlukan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila agar dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu keadaban bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, melalui pembinaan dan pewujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pewujudan nilai tersebut

diharapkan dapat dilakukan melalui proses habituasi, yang melibatkan dimensi *keyakinan, pengetahuan, dan tindakan*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Makalah

- A.B Kusuma, 2009. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (edisi Revisi)*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company.
- Ahmad Basarah dan Tb Hasanudin, 2016, *Historisitas Dan Spiritualitas Pancasila: Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila*, Jakarta.
- Ahmad Basarah, 2017, *Bung Karno Islam dan Pancasila*, Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan I.
- Ahmad Basarah, 2016, *Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 Di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan (Ringkasan Disertasi)*, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- FX.Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*, Jakarta, Konpress.
- FX.Adji Samekto, 2005, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V)*, Disertasi PPS Universitas Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konpress.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Landau, Cecile and Andrew Szudek, Sarah Tomley (editor), 2011, *The Philosophy Book*, London, Dorling Kindersley Limited.

- M. Taufik Kiemas, 2013 Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Sumber Moralitas dan Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Marcus Weeks, 2014, *Philosophy in Minutes : 200 Key Concepts Explained in an Instant*, London, Quercus Edition Ltd.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta.
- Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Norman K.Denzin and Yvonna S. Lincoln (Editor), *Handbook of Qualitative Research* (Diterjemahkan oleh: Dariyatno dkk), 2009, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Panitia Lima, 1980, *Uraian Pancasila*, Penerbit Mutiara, Jakarta.
- Paul Kleinman, 2013, *Philosophy 101 From Plato and Socrates to Ethics And Metaphysics*, Massachusetts, Adamsmedia.
- PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London.
- Reza Banakar and Max Travers, 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Oxford, Hart Publishing.
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 1988, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Abdulgani dalam Benteng Pantjasila, 1957 Mempertahankan Dasar Negara Pantjasila dalam Sidang Konstituante, Jajasan Pantjasila, Yogyakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015, Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Jakarta, Setjen MPR RI.
- Shidarta, 2013, “Menilik Kepantasan Labelisasi Pancasila Sebagai *Staatsfundamentalnorm* Dalam Sistem Hukum Indonesia” (dimuat dalam *Digest Epistema*, Volume 4,2013) tanpa penomoran halaman.
- Soetandyo Wignjosoebroto,2013, *Hukum,Konsep Dan Metode*, Malang, Setara Press; Adam Podgorecki and Christopher J. Whelan, 1981, *Sociological Approaches to Law*, (Penerjemah: Rnc.Widyaningsih dan G.Kartasapoetra), Jakarta, Bina Aksara).
- Stephen Law, *The Great Philosophers*, 2007, London, Quercus.
- Sulistiyowati Irianto dan Sidharta (Editor) *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, 2009, Jakarta Yayasan Obor Indonesia.

Theo Huijbers, 1988, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius.

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi*.

_____, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

_____, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional*.

_____, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa*.

_____, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan*.

_____, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.

_____, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.

_____, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

_____, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*.

_____, *Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila*.

_____, *Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*.